DAMPAK PENEGAKAN SUPREMSI HUKUM ADMINISTRASI PERIZINAN TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Disusun Oleh :

SHALEHUDDIN PERANGIN ANGIN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

TAHUN 2008

HALAMAN PENGESAHAN

DAMPAK PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PERIZINAN TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Disusun oleh:

SHALEHUDDIN PERANGIN ANGIN

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Untuk Ujian Pendadaran

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. SF. Marbun, S.H., M.Hum	**Ridwan, HR.,SH, M.Hum**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI ……..

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kerangka Teori 9

D.1 Negara Hukum (Asas Legalitas) 9

D.2 Penegakan Hukum 13

D.3 Hukum Perizinan 25

D.4 Investasi 28

E. Metode Penelitian 30

E.1. Tipe Penelitian 30

E 2. Obyek Penelitian 31

E. 3. Subjek Penelitian 31

E. 4 Sumber Data 31

E. 5 Teknik Pengumpulan Data 32

E. 6 Metode Pendekatan 33

E. 7 Analisis Data 33

BAB II NEGARA HUKUM, PENEGAKAN HUKUM, PERIZINAN DAN INVESTASI …….. 34

A. Negara Hukum ……... 34

B. Tinjauan UmumTentang Penegakan Hukum Administrasi Perizinan 42

B.1 Umum…… 42

B.2. Penegakan Hukum Administrasi Negara..... 45

C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan …….. 50

C.1 Pengertian Perizinan …….. 50

C.2 Unsur-unsur Perizinan …….. 50

C.3 Fungsi dan Tujuan Perizinan ……. 59

C.4 Bentuk dan Isi Izin …… 60

D. Investasi ……. 65

BAB III DAMPAK PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PERIZINAN TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ……... 69

A. Peluang Investasi di Kabupaten Indragiri Hilir 69

B. Prosedur Pengurusan Perizinan ……. 71

B. 1 Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP PMDN) 72

B. 2 Angka Pengenal Importir Terbatas 73

B. 3 Izin Lokasi 74

B. 4 Perolehan Tanah Untuk Usaha 74
B. 5 Izin Pemanfaatan Tata Ruang 75
B. 6 Izin Mendirikan Bangunan 76
B. 7 Izin Gangguan/HO 76
C. Pelaksanaan Penegakan Hukum Administrasi Perizinan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir..... 87
C.1. Pengaturan penegakan Hukum Administrasi Perizinan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir..... 87
C.2 Prosedur dan Mekanisme penegakan Hukum Administrasi Perizinan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir..... 88
C.3. Pejabat yang berwenang menegakkan Hukum Administrasi Perizinan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir..... 97
D. Penegakan Hukum Perizinan Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir..... 98
BAB IV PENUTUP 122
A. Kesimpulan 122
B. Saran 123
DAFTAR PUSTAKA 125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Tembilahan merupakan Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir disebut istilah Kota Ibadah, dan dalam istilah lain kota Tembilahan karena situasi daerah berparit-parit disebut juga dengan kotas eribu parit. Dimana situasi lapisan tanahnya merupakan tanah gambut dengan ketebalan gambut berkisar dari kedalaman 1 meter sampai dengan 2 meter. Sementara situasi daerah berparit-parit, wilayah perairan sungai dan parit-parit yang terbentang dipengaruhi oleh air pasang dan surut dari laut. Komoditi utama Kabupaten Indragiri Hilir yaitu kelapa baik jenis kelapa hibrida maupun kelapa lokal. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan penghasil kelapa terbesar di Asia Tenggara.

Tembilahan dapat ditinjau dari berbagai pendekatan antara lain sebagai berikut :

a. Pendekatan Kota Tembilahan dari segi letak geografis

Kota Tembilahan merupakan wilayah yang berbatasan dengan Propinsi Riau Kepulauan atau dengan perkataan lain berbatasan dengan perairan. Tembilahan merupakan Kabupaten yang terdapat di Propinsi riau Daratan yang paling ujung. Dengan kondisi geografis ini Tembilahan sangat peka terhadap pengaruh budaya luar negeri yang akan berpengaruh terhadap masyarakat Tembilahan. Dengan demikian sistem penerapan

supermasi hukum diwilayah ini, tentu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kabupaten yang lain di Propinsi Riau.[1]

b. Pendekatan dari Segi Demografi atau Kependudukan

Penduduk yang mendiami kota Tembilahan sangat heterogen, didiami dari berbagai suku bangsa. Kondisi yang majemuk ini agar tercipta situasi damai dan kondusif, maka perlu penerapan supermasi hukum yang independen terhadap siapapun tanpa terkecuali[2]. Situasi kondisi yang seperti ini sangat diperlukan terutama untuk memacu laju pertumbuhan dunia usaha ataupun investasi, baik investasi dalam negeri (PMDN) maupun investasi luar negeri (PMA).[3]

c. Pendekatan dari Segi Hukum

Kabupaten Indragiri Hilir didirikan sekitar tahun 1967. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Semenjak terjadi pemisahan dari Kabupaten Indragiri Hulu, kota Tembilahan mengalami perkembangan yang pesat teruatam dibidang ekonomi, karena selama bergabung dengan Indragiri Hulu Ibukota pemerintahan berada di Kota Rengat yang jarak tempuhnya cukup jauh. Kondisi terjadinya keterlambatan dalam rangka memacu perkembangannya mungkin disebabkan karena kurang perhatian dan pelayanan yang dilakukan oleh pemeirntah daerah Indragiri Hulu disebabkan karena jaraknya cukup jauh dengan domisili pusat

[1] Undang-Undang Otonomi Daerah atau Undang Pemeirntah Daerah No. 32 Tahun 2004, Fokus Media

[2] Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan

[3] Biro Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan

pemerintahan. Kondisi ini memang tidak bisa dipungkiri, terbukti dengan terjadinya pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan mengalami kemajuan yang pesat. Namun disisi lain terjadi permasalahan yang baru yaitu terjadinya pelanggaran hukum pun semakin meningkat antara lain : banyak barang selundupan yang masuk ke Tembilahan dari mulai pakaian bekas, perabot rumah tangga bekas, bahan makanan yang diawetkan (makanan kaleng), narkoba dan obat-obat terlarang, vcd-vcd porno, kesmeuanya ini berasal dari luar negeri. Permasalahan lain disamping itu terjadinya kayu-kayu berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir secara illegal juga memang sangat marak terjadi.

Dalam penelitian ini sesuai dengan judul tesis ini, maka penulis memfokuskan kepada hukum administrasi perizinan sesuai dengan judul tesis diatas. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh peneliti dibidang hukum, dari berbagai aspek mengenai penegakan supermasi hukum. Hukum Pidana (hukum Pidana umum/hukum pidana khusus) dan hukum Perdata (hukum Perdata umum/hukum Agama). Dikota-kota besar seperti Jakarta, Jogjakarta, Medan, Padang dan lain-lain. Namun, menurut pengamatan peneliti di kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, jarang sekali diadakan penelitian mengenai hukum, terutama menyangkut masalah penegakan supermasi hukum administrasi perizinan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Peneliti mengambil judul ini dengan alasan utama yaitu :

1. Belum ada dilakukan penelitian hukum di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Wawasan masyarakat sangat sempit dan berkelompok-kelompok sesuai dengan suku bangsa, sangat peka terjadi konflik.
3. Hasil penelitian dapat berguna sebagai kontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan investasi di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Penegakan supermasi hukum administrasi mempunyai dampak yang sangat luas baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap berbagai bidang yang lain seperti sosial, keagamaan, politik, ekonomi, bidaya dan hankam serta kamtibmas. Dalam hal ini peneliti hanya meneliti dampak penegakan supermasi hukum terhadap hukum administrasi perizinan terhadap peningkatan investasi di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Bagi pengelola/pemilik perusahaan atau suahawan baik yang sudah berdiri di Tembilahan apalagi yang belum mendirikan usahanya (masih melihat peluang). Langkah yang pertama yang dilihat oleh investor yaitu situasi dan kondisi aman atau tidak. Yang membuat kondisi aman atau tidak terutama disebabkan oleh tegak atau tidak supermasi hukum secara luas dan global. Penegakan supermasi hukum secara preventif maupun kuratif.

Sudah merupakan hal yang positif jika situasi dan kondisi di kota Tembilahan sudah tergolong sebagai kota yang aman sebagai dampak Penegakan Supermasi Hukum secara global dan komprehensif, maka para investor/pengusaha yaitu langkah kedua yaitu Study Kelayakan. Bentuk usaha apa yang sesuai dan menjanjikan sukses, apakah Perusahaan Manufacturing (Pabrik), Perusahaan Perdagangan atau usaha-usaha Jasa yang lainnya.

Menurut peneliti, sudah merupakan hal yang utama dilakukan oleh PEMDA Kabupaten Indragiri Hilir dan aparat Penegak Hukum, yaitu penegakan Supermasi Hukum di Kota Tembilahan, jika PEMDA Kabupaten Indragiri Hilir ingin menarik investor untuk menanamkan investasi di Tembilahan khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya, maka langkah utama dan pertama dilakukan yaitu Penegakan Supermasi Hukum administrasi perizinan di kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, berpenduduk Heterogen dipandang dari segi suku yang terdiri dari : Melayu, Bugis, Minang, Cina (Tionghoa), dan lain-lain. Dan disamping itu Heterogen pula dari segi agama Islam, Budha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan lain-lain.[4]

Kondisi yang Heterogen ini mudah untuk terpicu konflik/bentrok jika masing-masing komponen tidak bersikap dewasa dan emosional serta jika supermasi hukum tidak berjalan. Maka penulis berpendapat bahwa penegakan supermasi hukum administrasi perizinan merupakan satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi pelaku dunia usaha sebelum mendirikan usaha kecepatan dalam pelayanan administrasi perizinan dan penetapan biaya administrasi perizinan yang mempunyai kepastian hukum yang akan berpengaruh kepada biaya operasional perusahaan. Para kalangan dunia usaha akan memperhatikan hal ini karena biaya administrasi perizinan ada yang bersifat biaya tetap dan ada juga yang bersifat variabel (tidak tetap), tentu saja hal ini tetap menjadi bahan pertimbangan perolehan keuntungan perusahaan. Pihak usahawan akan

[4] Informasi Biro Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan.

memperhatikan penegakan hukum administrasi perizinan sebelum mendirikan usaha tertentu.

Contoh : Si A berselisih paham dengan Si B sehingga terjadi pertengkaran kedua belah pihak. Si A membawa teman sesuku untuk melawan Si B, demikian juga sebaliknya. Sehingga kalau tidak diantisipasi secara dewasa dan bijaksana maka akan menjadi mengembang menjadi perang suku, padahal sebenarnya masalahnya adalah masalah pribadi.

Kondisi seperti tertera diatas jika tidak disikapi oleh Aparat secara bijaksana dan objektif dalam proses hukum, yang mana yang bersalah harus dihukum secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memandang secara subyektif. Dengan tindakan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) secara obyektif maka pelaku-pelaku pelanggar hukum akan jera untuk berbuat kejahatan, maka terciptalah kondisi yang tertib dan aman.[5]

Penegakan supermasi hukum dalam bidang administrasi perizinan merupakan permasalahan yang sangat penting dalam upaya peningkatan investasi di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun betapa pentingnya penegakan supermasi hukum administrasi perizinan yaitu sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan usaha yang ada di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Penegakan supermasi hukum administrasi perizinan membawa dampak kepada tiga faktor, yaitu:

[5] Prof. R.Subekti,SH& R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

a. Dampak pertama yaitu birokrasi yang singkat atau pendek. Sehingga berdampak kepada percepatan pelayanan administrasi perizinan usaha. Dengan terjadi pemangkasan birokrasi dan dilengkapi dengan pegawai pelayanan yang handal dan profesional dalam melakukan tugas pelayanan yang on line sehingga terjadi pengawasan secara sistem serta dilengkapi pengawasan yang independen maka akan tercapai percepatan pelayanan terhadap para usahawan baik bersifat penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal luar negeri, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar, karena perusahaan kecil pun kalau kuantitasnya banyak dan kualitasnya baik akan menjadi investasi yang besar. Kondisi yang seperti ini akan berdampak kepada cukup dalam waktu yang singkat pengurusan perizinan usaha dapat dilakukan.
b. Sementara dampak kedua yang akan dilahirkan dengan adanya Penegakan Supermasi hukum yaitu, penegakan biaya terhadap pengurusan administrasi perizinan, sebagai dampak dari semakin dekatnya pelayanan administrasi perizinan. Karena dalam logikanya semakin banyak pihak yang terlibat dalam tahap-tahap pengurusan perizinan usaha, maka semakin banyak biaya yang akan dikeluarkan oleh para usahawan. Semakin banyak biaya pengurusan administrasi perizinan ini akan berdampak kepada semakin membengkaknya *cost* (biaya) dalam pengurusan administrasi perizinan usaha. Hal ini akan bersampak kepada *cost* bagi perusahaan tersebut akan besar tentu akan berdampak kepada peluang sangat terbatas untuk mendapatkan keuntungan bersih usaha.

c. Pelayanan administrasi perizinan satu atap merupakan upaya penegakan supermasi hukum administrasi perizinan. Dengan dilakukannya pelayanan administrasi perizinan dengan membuat satu kantor, tanpa harus usahawan mengunjungi beberapa kantor, dalam mendirikan badan usaha dari berbagai administrasi perizinan yang diperlukan. Pelaksanaan pelayanan satu atap ini merupakan modus yang sangat menarik untuk dilakukan.

Pemberian informasi yang dilakukan secara terbuka dan transparan terhadap sistem pelayanan yang dilakukan, baik mengenai persyaratan administrasi umum sampai kepada administrasi keuangan. Dalam penetapan persyaratan administrasi umum dan administrasi keuangan dalam setiap jenis administrasi perizinan yang dikeluarkan harus sesuai dengan Undang-Undang atau hukum yang menjadi dasar acuan. Informasi yang diberikan secara transparan tersebut harus sesuai dengan pelaksanaan yang sesungguhnya tanpa harus melakukan penambahan dari nilai yang ditetapkan secara strandar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur Hukum Administrasi Perijinan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ?

2. Apakah penegakan supremasi Hukum Administrasi Perijinan memiliki dampak terhadap peningkatan investasi di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui prosedur Hukum Administrasi Perijinan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Mengetahui penegakan supremasi Hukum Administrasi Perijinan apakah memiliki dampak terhadap peningkatan investasi di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Kerangka Teori

D.1. Negara Hukum (asas legalitas)

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara atau pun Ilmu Kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Dalam bukunya *Nomoi,* Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu negara hukum, karena tujuan negara adalah kesempumaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Jadi, keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersikap adil itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus didik menjadi warga yang baik dan bersusila.

Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang

mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat merubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat.

Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dan arah yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.[6]

Meskipun cita negara hukum telah lahir sekian abad yang lalu, tetapi untuk mewujudkannya dalam kehidupan bernegara hingga saat ini bukanlah persoalan yang mudah.

Dalam perkembangannya, terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain, negara harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi

[6] Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.[7]

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).[8]

Konstitusi bangsa Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaats*). Menurut pemikiran Friedrich Julius Stahl, salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*basic rights/fundamental rights*). Agar dapat selalu mengikuti perkembangan dan pemenuhan akan hak-hak dasar manusia, maka sebuah konstitusi haruslah mempunyai aspek yang dinamis dan mampu menangkap fenomena perubahan sejarah (*historical change*), sehingga dapat menjadikannya sebagai suatu konstitusi yang selalu hidup (*living constitution*). Konstitusi sebagai hukum dasar yang utama dan

[7] Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 58.

[8] Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Pres, Malang, 2003, hlm. 11.

merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan *basic rights* dan konstitusi itu sendiri. Dengan kata lain, konstitusi harus diutamakan, dan maksud atau kehendak rakyat harus lebih utama daripada wakil-wakilnya.[9]

D.2. Penegakan Hukum

1. Umum

Hukum, dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan masyarakat, menjalani proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda. Secara garis besar, aktivitas dalam hukum tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: pembuatan dan penegakan hukum. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan. Dalam pandangan Sajtipto Rahardjo, tahap ini merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum.[10]

Tahap pembuatan hukum tersebut kemudian disusul oleh pelaksanaannya secara konkret dalam kehidupan masyarakat.

[9] Pan Mohamad Faiz, *Menabur Benih Constitutional Complaint*, www.sarwono.net, 2006.

[10] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ctk Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 175-176.

Inilah yang disebut sebagai ‘penegakan hukum’. Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum dijalankan oleh badan eksekutif yang dilaksanakan oleh birokrasi eksekutif tersebut, sehingga sering disebut sebagai birokrasi penegakan hukum.[11]

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah kata Indonesia untuk *law enforcement.* Dalam bahasa Belanda dikenal *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving.* Pemikiran yang dominan di sini mengatakan, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Apa yang harus terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengolahan logika. Logika menjadi kredo dalam penegakan hukum.[12]

Penegakan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia di dalamnya: Sosiologi hukum melihat penegakan hukum dengan pengamatan yang demikian itu. Sesuai dengan tradisi empiriknya, maka dalam pengamatan terhadap kenyataan penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakkan hukum tersebut. Penegakan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Hal itu berarti, bahwa penegakan hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu proses logislinier, melainkan sesuatu yang kompleks. Masuknya faktor manusia menjadikan

[11] *Ibid.*, hlm. 181.

[12] Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Hukum Dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2002, hlm. 174.

penegakan hukum sarat dengan dimensi perilaku dengan sekalian faktor yang menyertainya. Penegakan hukum lalu bukan lagi merupakan hasil deduksi logis, melainkan lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian luaran *(output)* dari penegakan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal yang "tidak menurut logika".[13]

Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Kalau tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat di bedakan adanya tiga sistem penegakan hukum yaitu penegakan hukum perdata, pidana dan administrasi. Sejalan dengan itu terdapat berturut-turut sistem sanksi perdata, pidana dan

[13] *Ibid*, hlm. 174-175.

administrasi. Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan di laksanakan oleh alat negara atau yang biasa disebut aparatur hukum.

Menurut Sudarto, kalau penegakan hukum itu di artikan secara luas, maka penegak hukum itu mencakup juga pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan, dan aparat eksekusi pidana. Penegakan hukum di bidang pidana di dukung dengan peralatan dan peraturan yang lebih lengkap di bandingkan dengan penegakan hukum di bidang lain. Aparat penegak hukum dalam hukum pidana mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pidana.[14]

Pada dasarnya penegakan hukum bidangnya luas sekali dan bertahap atau bertingkat, yakni tahap preventif, represif dan kuratif.[15] Tahap preventif merupakan tindakan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Dalam tindakan ini, Kepolisian merupakan badan yang mempunyai wewenang dan kewajiban paling besar. Kegiatan kepolisian yang berbentuk preventif misalnya patroli secara kontinu. Pada prakteknya, model preventif ini cukup efektif, sebab calon penjahat lebih takut resiko ditangkap polisi daripada penjatuhan pidana oleh pengadilan.

[14] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* ctk Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 111-112.

[15] Penjelasan mengenai ketiga tindakan penegakan hukum ini diambil dari Sudarto, *op.cit.*, hlm. 113-125

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Tindakan represif sebenarnya dapat juga dipandang sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan sampai dilaksanakannya pidana. Pada dasarnya, tindakan represif berarti memutuskan alternatif mana yang paling baik dalam mengadakan reaksi terhadap kejahatan yang terjadi.

Adapun tindakan kuratif yang merupakan bagian dari tindakan represif, namun dalam hal ini lebih dikaitkan dengan tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Sejak fase pemeriksaan di Kepolisian sudah diperhatikan orang yang melakukan kejahatan serta sifat kejahatan yang dilakukan. Mekanisme pemeriksaan perkara berjalan dengan bertindaknya polisi, jaksa dan hakim di pengadilan. Namun, rangkaian kegiatan tersebut berhenti manakala pihak Kepolisian memilih tindakan yang bersifat khusus dalam suatu kasus tertentu.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum,

sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:[16]

a. faktor hukumnya sendiri;
b. faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
e. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Pada tulisan lain, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yakni sebagai berikut:[17]

a. Hukum atau peraturan itu sendiri

Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada

[16] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 4-5.
[17] Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 15.

ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebia-saan, dan seterusnya.

b. Mentalitas petugas yang menegakan hukum

Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.

c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyakarat.

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan dapat terungkapkan hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum. Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik

dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal berikut:[18]

1) Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya Termasuk di dalamnya mengenali dengan saksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
2) Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor yang dipilih.
3) Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4) Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek--efeknya.

2. Penegakan Hukum Administrasi

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan adalah antara lain menuntut terciptanya suasana tertib, termasuk tertib hukum. Pembangunan negara merupakan bagian mendasar dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan karena hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemberian pelayanan pada masyarakat dan para warga (*bestuurszorg*, termasuk *staatsbemoeienis*). Di dalam rangka mewujudkan suasana tertib itu, maka pelbagai program dan

[18] Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 208.

kebijaksanaan pembangunan negara perlu didukung dan ditegakkan oleh seperangkat kaidah peraturan perundang-undangan yang antara 1ain memuat aturan dan pola perilaku-perilaku tertentu, berupa larangan-larangan, kewajiban-kewajiban dan anjuran-anjuran. Tiada gunanya memberlakukan kaidah-kaidah hukum manakala kaidah-kaidah itu tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan kaidah-kaidah dimaksud secara prosedural (hukum acara). Salah satu upaya pemaksaan hukum (*law enforcement*) itu adalah melalui pemberlakuan sanksi pidana terhadap pihak pelanggar mengingat sanksi pidana membawa serta akibat hukum yang berpaut dengan kemerdekaan pribadi (antara lain berupa pidana penjara, kurungan dan harta benda (antara lain berupa pengenaan denda) dari pelanggar yang bersangkutan. Itulah sebabnya, hampir pada pelbagai ketentuan kaidah peraturan perundang-undangan (termasuk utamanya di bidang pemerintahan dan pembangunan negara) selalu disertai dengan pemberlakuan sanksi pidana, berupa pidana penjara, kurungan, denda dan semacamnya. Sanksi-sanksi pidana dimaksud diberlakukan baik pada undang-undang (produk legislatif) maupun pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, termasuk peraturan daerah (Perda). Pengangkatan pegawai negeri sipil selaku petugas penyidik (PNPS) menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 butir b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sangat

memungkinkan efektivitas pemberlakuan dan penegakan sanksi pidana dari kaidah hukum tertentu yang sifatnya lebih *bestuur burger rechtelijk*, seperti halnya kaidah-kaidah hukum berkenaan dengan lingkungan hidup, kawasan hutan, industri, perdagangan, perlindungan hak cipta/hak merk dan masalah-masalah penertiban perkotaan. Namun dalam kenyataan, masih terdapat adanya kaidah-kaidah hukum tertentu, seperti halnya peraturan-peraturan daerah, yang belum diketahui secara meluas di kalangan para warga, sedangkan kaidah-kaidah hukum itu diberlakukan pada mereka. Masih terdapat hakim-hakim Pengadilan Negeri yang tidak mengetahui pemberlakuan suatu peraturan daerah (yang di dalamnya memuat sanksi pidana) di wilayah hukum pengadilan tempat ia bertugas.[19]

Suatu sanksi pidana tidak dapat dikenakan kepada pihak pelanggar dengan cara penggunaan *bestuursdwang*. Penegakan sanksi pidana dilaksanakan menurut *due process of law* yang telah ditentukan di dalam kaidah hukum acara pidana dan pengenaan sanksi itu hanya dapat dinyatakan dalam suatu putusan hakim pidana. Tak dapat disangkal bahwa pemberlakuan sanksi pidana turut berperan pada efektivitas penegakan dan pentaatan kaidah-

[19] Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 262-263.

kaidah hukum administrasi, termasuk pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.[20]

Seperti diketahui bahwa sarana penegakan hukum itu, di samping pengawasan, adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi, sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan, sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi, dan sanksi merupakan salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku para warga. Oleh karena itu, sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.

Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut. Sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu

[20] *Ibid*, hlm. 263.

tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Ketika warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administrasi, pihak lawan, yaitu pemerintah dapat mengenakan sanksi tanpa perantaraan hakim. Perkataan tanpa perantaraan hakim tersebut perlu digarisbawahi, dalam arti bahwa penerapan sanksi administrasi itu pada dasarnya *(in beginsel)* tanpa perantaraan hakim, namun dalam beberapa hal ada pula sanksi administrasi yang harus melalui proses peradilan. Oleh karena itu, pada kenyataannya yang termasuk sanksi administrasi itu tidak hanya sanksi yang diterapkan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga sanksi yang dibebankan oleh hakim administrasi atau instansi banding administrasi. [21]

Sanksi dalam Hukum Administrasi, yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmitidelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah

[21] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 315.

(*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactie op niet-naleving*).[22]

D.3. Hukum Perizinan

Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, demikian menurut Sjachran Basah.[23] Pendapat yang dikatakan Sjachran agaknya sama dengan yang dikemukakan van der Pot, *"Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden"*, (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu).[24] Hal ini disebabkan karena antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam.[25] Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari para pakar, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin, yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.

WF. Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang

[22] *Ibid*, hlm. 315.

[23] Sjachran Basah, *Pencakutan Izin Salah Sawa Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm. 1-2.

[24] Dikutip dari E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988, hlm. 187.

[25] Ridwan HR, *Op.cit.*, hlm. 205.

menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxatio legis*).[26]

Menurut buku Ridwan, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxatie legis*). Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Sementara itu, konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu. Selanjutnya disebutkan bahwa "*De concessiefiguur worth vooral gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overheid niet zelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen*" (bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan

[26] WF. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 72.

kepada perusahaan-perusahaan swasta). [27] Mengenai konsesi ini, E. Utrecht mengatakan bahwa kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu subjek hukum partikelir, tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan yang bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, memuat suatu konsesi (concesie).[28]

Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi, dan lisensi, di bawah ini akan disampaikan beberapa definisi izin. Di dalam Kamus Hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai: *Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang speciaal toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd* (perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het cenrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum

[27] *Ibid.*, hlm. 204-206.
[28] E. Utrecht, *op.cit.*, hlm. 187

administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.[29]

E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).[30] Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

D.4. Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang[31]. Investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan sejumlah dana pada aset riil (tanah, emas, mesin atau bangunan), maupun aset finansial (deposito, saham ataupun obligasi) merupakan aktivitas investasi yang umumnya dilakukan. Bagi investor yang lebih pintar dan lebih berani menanggung risiko, aktivitas investasi yang

[29] Ateng Syafrudin, *loc.cit.*, hlm. 1.
[30] E. Utrecht, *loc..cit.*, hlm. 187.
[31] Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2001, hal. 3.

dilakukan juga bisa mencakup investasi pada aset-aset finansial lainnya yang lebih kompleks seperti *warrants, option* dan *futures* maupun ekuitas internasional.[32]

Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan (*on going process*). Proses keputusan investasi terdiri dari lima tahap keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Tahap-tahap keputusan investasi meliputi lima tahap keputusan, yaitu:[33]

a. Penentuan tujuan investasi;
b. Penentuan kebijakan investasi;
c. Pemilihan strategi portofolio;
d. Pemilihan aset;
e. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio.

Pemilikan aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah institusi atau perusahaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: investasi langsung *(direct investment) dan* investasi tidak langsung *(indirect investment).* Investasi langsung diartikan sebagai suatu pemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu institusi atau perusahaan yang secara resmi telah *go public* dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan deviden dan *capital gains.* Sedangkan investasi tidak langsung terjadi bilamana surat-surat berharga yang dimilki diperdagangkan kembali oleh perusahaan

[32] *Ibid.*
[33] *Ibid,* hal. 8.

investasi *(investment company)* yang berfungsi sebagai perantara. Pemilikan aktiva tidak langsung dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan terdaftar, yang bertindak sebagai perantara atau *inter-mediary.* Dalam peranannya sebagai investor tidak langsung, pedagang perantara (pialang) mendapatkan dividen dan *capital gain* seperti halnya dalam investasi langsung, selain itu juga akan memperoleh penerimaan berupa *capital gain* atas hasil perdagangan portofolio yang dilakukan oleh perusahaan perantara tersebut.[34]

E. Metode Penelitian

E.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah normative, yakni penelitian yang ditujukan untuk melakukan studi terhadap hukum dalam doktrin yang dianut oleh seseorang.[35] Dalam penelitian ini, hukum lebih dipandang sebagai kaidah perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian hukum doctrinal lebih sering difokuskan pada peraturan perundang-undangan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan digunakannya bahan hukum yang lain, seperti karya-karya akademik, yang dapat membantu untuk memperkaya pengetahuan tentang hukum yang sedang berlaku (*ius constitutum*) dan seharusnya berlaku (*ius constituendum*).[36]

[34] Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi Kedua*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

[35] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ctk. Pertama, ELSAM dan HuMA, Jakarta, 2002, hlm. 147.

[36] *Ibid.*, hlm. 154-155

E.2. Obyek Penelitian

Penegakan hukum administrasi perizinan terhadap peningkatan investasi di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

E.3. Subyek Penelitian

a. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir atau yang mewakili
b. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Indragiri Hilir atau yang mewakili
c. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir atau yang mewakili
d. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir atau yang mewakili
e. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir atau yang mewakili

E.4. Sumber Data

a. Data primer, yang berupa data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*);
b. Data sekunder, yang berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas:
 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:
 a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, seperti, buku-buku, majalah, artikel, makalah, hasil penelitian dan lain sebagainya.

3) Bahan hukum tertier, adalah bahan-bahan hukum yang akan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus istilah hukum.kamus bahasa dan ensiklopedia.

E.5. Teknik Pengumpulan Data

a. Untuk data primer:

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bebas maupun terpimpin dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

b. Untuk data sekunder:

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai Peraturan Perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

E.6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaan di masyarakat.

E.7. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, disistematisasikan, kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

BAB II

NEGARA HUKUM, PENEGAKAN HUKUM, PERIZINAN DAN INVESTASI

A. Negara Hukum

Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian negara yang demikian mencakup pengertian konstitutif dari sebuah negara, sehingga dari rumusan ini dapat dikemukakan adanya unsur-unsur konstitutif negara, yaitu:[37]

1. Adanya rakyat (masyarakat) tertentu.
2. Adanya daerah (wilayah) tertentu.
3. Adanya pemerintah yang berdaulat.

Selain itu ada unsur lain bagi adanya negara yakni adanya pengakuan dari negara lain. Unsur yang keempat ini disebut unsur deklaratif. Seperti telah dikemukakan negara itu mempunyai tiga unsur konstitutif yang sekaligus merupakan syarat berdirinya serta sebuah unsur deklaratif. Unsur-unsur kontitutifnya adalah adanya rakyat (masyarakat), adanya daerah (wilayah), dan adanya pemerintah yang berdaulat; sedangkan unsur deklarasinya adalah pengakuan dari negara lain.

[37] Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 64.

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas:

1. mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan;
2. mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.[38]

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistim hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat-alat perlengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur; maka dari itu

[38] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 39.

semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan, harus dapat menempatkan diri dalam rangka ini.

Menurut Roger H. Soltau: Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalanpersoalan bersama, atas nama masyarakat (*The state is an agency or authority managing or controlling these* (*common*) *affairs on behalf of and in the name of the community*).[39]

Menurut Harold J. Laski: Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat (*The state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of life to which both individuals and associations must conform is defined by a coercive authority binding upon them all*).[40]

Menurut Max Weber: Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah (*The state is a human society that (succesfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory*).[41]

Sedangkan menurut Robert M. MacIver: Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (*The state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the external conditions of order*).[42]

Jadi, sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah

[39] *Ibid*, hlm. 39.
[40] *Ibid*, hlm. 39-40.
[41] *Ibid*, hlm. 40.
[42] *Ibid*, hlm. 40.

pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

Seperti diketahui bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum dimana untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol oleh hukum.

Satu asas yang merupakan pasangan logis dari asas demokrasi adalah asas negara hukum, artinya bagi satu negara demokrasi pastilah menjadikan pula hukum sebagai salah satu asasnya yang lain. Alasannya, jika satu negara diselenggarakan dari, oleh dan untuk rakyat, maka untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol oleh hukum, pemegang kekuasaan yang sebenarnya tak lain hanyalah memegang kekuasaan rakyat, sehingga tidak boleh sewenang-wenang. Disebutkan bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu,[43] seperti tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Demikian juga Indonesia yang dengan tegas telah memilih bentuk demokrasi yakni dengan ketentuan terletaknya kedaulatan di tangan rakyat,

[43] Mahfud MD, *Op.cit.*, hlm. 85.

jelas tak lepas dari konsekuensi untuk menetapkan pula negara hukum maupun di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum tidak seperti asas demokrasi yang jelas-jelas disebutkan di dalam alinea IV dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi sekalipun begitu ada dua bukti otentik dan konstitusional bahwa Indonesia berasas negara hukum, yakni disebutkannya secara eksplisit di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum *(rechtsstaat)* tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *(machtsstaat).* Kedua, bila dikaitkan dengan ciri-ciri dari negara hukum, maka secara umum negara Indonesia sudah memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai negara hukum.

Adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia merupakan ciri pertama dari negara hukum. Tentang pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia bisa ditemui jaminannya di dalam pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di dalam pembukaan alinea I bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, kemudian di dalam alinea IV disebutkan pula salah satu dasar yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditemui beberapa pasal terutama Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Selanjutnya, sebagai ciri kedua dari negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Untuk ciri kedua ini dapat dilihat Pasal 24 Undang-Undang

Dasar 1945 yang menegaskan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

Di dalam penjelasan terhadap Pasal 24 ini dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang tnerdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan di dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Dengan begitu maka untuk ciri kedua negara hukum dapat dipenuhi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Ciri selanjutnya dari negara hukum adalah legalitas dalam arti hukum segala bentuknya. Ini dimaksudkan bahwa untuk segala tindakan seluruh warga negara, baik rakyat biasa maupun penguasa haruslah dibenarkan oleh hukum. Di Indonesia berbagai peraturan untuk segala tindakan sudah ada ketentuannya, sehingga untuk setiap tindakan itu harus sah menurut aturan hukum yang telah ada. Untuk mengamankan ketentuan tersebut maka di Indonesia telah dibentuk berbagai badan peradilan untuk memberi pemutusan (peradilan) terhadap hal-hal yang dianggap melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Jadi semua landasan yang menjadi ciri dari negara hukum dapat ditemui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga untuk disebut sebagai negara hukum Undang-Undang Dasar 1945 cukup memberikan jaminan.

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum *(het democratisch ideal en het rechtsstaats ideal).* Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai

keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.

Reformasi Mei 1998 telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. *Pertama*, sejak jatuhnya Soeharto kita tidak lagi memiliki seorang pemimpin sentral dan menentukan. Munculnya pusat-pusat kekuasaan baru di luar negara, telah menggeser kedudukan seorang Presiden RI dari penguasa yang hegemonik dan monopolistik menjadi kepala pemerintahan biasa, yang sewaktu-waktu dapat digugat dan bahkan diturunkan dari kekuasaannya. *Kedua*, munculnya kehidupan politik yang lebih liberal, telah melahirkan proses politik yang juga liberal. *Ketiga*, reformasi politik juga telah mempercepat pencerahan politik rakyat. Semangat keterbukaan yang dibawanya telah memperlihatkan kepada publik betapa tingginya tingkat distorsi dari proses penyelenggaraan negara. *Keempat*, pada tataran lembaga tinggi negara, kesadaran untuk memperkuat proses *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan telah berkembang sedemikian rupa, sampai melampaui konvensi yang selama ini dipegang, yakni asas kekeluargaan di dalam penyelenggaraan negara. *Kelima*, reformasi politik telah mempertebal keinginan sebagian elite berpengaruh dan

publik politik Indonesia untuk secara sistematik dan damai melakukan perubahan mendasar dalam konstitusi RI.[44]

Menurut Bagir Manan perubahan UUD 1945 berhubungan dengan perumusan kaidah konstitusi sebagai kaidah hukum negara tertinggi. Dalam hal ini, terlepas dari beberapa kebutuhan mendesak, perlu kehati-hatian, baik mengenai materi muatan maupun cara-cara perumusan. Memang benar, penataan kembali UUD 1945 untuk menjamin pelaksanaan konstitusionalisme dan menampung dinamika baru di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Tetapi, perubahan itu jangan sekali-kali dijadikan satu-satunya dasar dan tempat untuk menampung berbagai realitas kekuatan politik yang berbeda dan sedang bersaing dalam SU MPR.[45]

Perubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 Oktober 1999. Tiga materi pokok itu terdiri dari:

1. Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara;
2. Bab tentang Kementrian Negara;
3. Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat.

Perubahan kedua terhadap UUD 1945 terjadi dalam Sidang Umum MPR yang berlangsung tanggal 7-18 Agustus 2000. Perubahan kedua ini mencakup penyempurnaan rumusan hak asasi manusia, menyempurnakan

[44] Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 8.

[45] Bagir Manan, "Perubahan UUD 1945", Forum Keadilan, No.30, 31 Oktober 1999, hlm. 45.

pertahanan dan keamanan negara dan melengkapi atribut negara, termasuk perubahan Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah dilatarbelakangi oleh kehendak untuk mengakomodasi semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengalaman penyelenggaraan negara pada era sebelumnya yang cenderung sentralistis dan adanya penyeragaman sistem pemerintahan, serta mengabaikan kepentingan daerah, mendorong terjadinya pergeseran penerapan sistem dalam Negara Kesatuan RI yakni dari sentralisasi ke desentralisasi.[46]

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Administrasi Perizinan

B.1. Umum

Hukum merupakan sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.[47] Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan

[46] Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 28.

[47] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, hlm. 15.

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*)), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.[48] Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concrete* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[49]

Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. *De* rechtshandhavingstaak *kan niets op de schouders van de palitie warden gelegd. Handhaving is een taak van vele rechtssubjecten in samenleving,*[50] (tugas penegakan hukum tidak hanya diletakkan di pundak polisi. Penegakan hukum merupakan tugas dari semua subjek hukum dalam masyarakat). Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pihak pemerintahlah yang paling bertanggung jawab

[48] Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 13.

[49] Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 14.

[50] J.B.J.M. ten Berge dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 307.

melakukan penegakan hukum, *De overheid is primair verantwoordelijk voor de handhaving van publiekrecht.*[51]

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa dan pejabat pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan *(coercion),* maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan.[52]

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat timbul berupa perbuatan atau perilaku maladministrasi (Maladministrasi menurut Hasil Kajian Kelompok Kerja KHN tentang Prosedur Pelayanan Publik adalah keadaan di mana sebuah badan publik telah gagal untuk bertindak sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip yang mengikat badan itu, atau pengurus dari badan itu), *de'tournement de pouvoir* (penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk tujuan lain daripada yang dimaksudkan dalam undang-undang), *de'tournement de procedure* (penggunaan prosedur yang lain daripada prosedur yang telah ditentukan sebelumnya), maupun "*onrechtmatigheid overheidsdaad*" sebagai perilaku yang dapat dihukum berdasarkan ketentuan mengenai pelayanan publik.[53]

[51] *Ibid*, hlm. 307.

[52] Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Hukum Dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2002, hlm. 175.

[53] http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=67

B.2. Penegakan Hukum Administrasi Negara

Seperti telah disebutkan dalam Bab I bahwap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan adalah antara lain menuntut terciptanya suasana tertib, termasuk tertib hukum. Pembangunan negara merupakan bagian mendasar dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan karena hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemberian pelayanan pada masyarakat dan para warga (*bestuurszorg*, termasuk *staatsbemoeienis*). Di dalam rangka mewujudkan suasana tertib itu, maka pelbagai program dan kebijaksanaan pembangunan negara perlu didukung dan ditegakkan oleh seperangkat kaidah peraturan perundang-undangan yang antara 1ain memuat aturan dan pola perilaku-perilaku tertentu, berupa larangan-larangan, kewajiban-kewajiban dan anjuran-anjuran. Tiada gunanya memberlakukan kaidah-kaidah hukum manakala kaidah-kaidah itu tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan kaidah-kaidah dimaksud secara prosedural (hukum acara). Salah satu upaya pemaksaan hukum (*law enforcement*) itu adalah melalui pemberlakuan sanksi pidana terhadap pihak pelanggar mengingat sanksi pidana membawa serta akibat hukum yang berpaut dengan kemerdekaan pribadi (antara lain berupa pidana penjara, kurungan dan harta benda (antara lain berupa pengenaan denda) dari pelanggar yang bersangkutan. Itulah sebabnya, hampir pada pelbagai ketentuan kaidah peraturan perundang-undangan (termasuk utamanya di bidang pemerintahan dan pembangunan negara) selalu disertai dengan pemberlakuan sanksi pidana, berupa pidana

penjara, kurungan, denda dan semacamnya. Sanksi-sanksi pidana dimaksud diberlakukan baik pada undang-undang (produk legislatif) maupun pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, termasuk peraturan daerah (Perda). Pengangkatan pegawai negeri sipil selaku petugas penyidik (PNPS) menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 butir b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sangat memungkinkan efektivitas pemberlakuan dan penegakan sanksi pidana dari kaidah hukum tertentu yang sifatnya lebih *bestuur burger rechtelijk*, seperti halnya kaidah-kaidah hukum berkenaan dengan lingkungan hidup, kawasan hutan, industri, perdagangan, perlindungan hak cipta/hak merk dan masalah-masalah penertiban perkotaan. Namun dalam kenyataan, masih terdapat adanya kaidah-kaidah hukum tertentu, seperti halnya peraturan-peraturan daerah, yang belum diketahui secara meluas di kalangan para warga, sedangkan kaidah-kaidah hukum itu diberlakukan pada mereka. Masih terdapat hakim-hakim Pengadilan Negeri yang tidak mengetahui pemberlakuan suatu peraturan daerah (yang di dalamnya memuat sanksi pidana) di wilayah hukum pengadilan tempat ia bertugas.[54]

Suatu sanksi pidana tidak dapat dikenakan kepada pihak pelanggar dengan cara penggunaan *bestuursdwang*. Penegakan sanksi pidana dilaksanakan menurut *due process of law* yang telah ditentukan di dalam kaidah hukum acara pidana dan pengenaan sanksi itu hanya

[54] Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 262-263.

dapat dinyatakan dalam suatu putusan hakim pidana. Tak dapat disangkal bahwa pemberlakuan sanksi pidana turut berperan pada efektivitas penegakan dan pentaatan kaidah-kaidah hukum administrasi, termasuk pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.[55]

Seperti diketahui bahwa sarana penegakan hukum itu, di samping pengawasan, adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi, sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan, sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi, dan sanksi merupakan salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku para warga. Oleh karena itu, sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.

Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut. Sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara

[55] *Ibid*, hlm. 263.

kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Ketika warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administrasi, pihak lawan, yaitu pemerintah dapat mengenakan sanksi tanpa perantaraan hakim. Perkataan tanpa perantaraan hakim tersebut perlu digarisbawahi, dalam arti bahwa penerapan sanksi administrasi itu pada dasarnya *(in beginsel)* tanpa perantaraan hakim, namun dalam beberapa hal ada pula sanksi administrasi yang harus melalui proses peradilan. Oleh karena itu, pada kenyataannya yang termasuk sanksi administrasi itu tidak hanya sanksi yang diterapkan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga sanksi yang dibebankan oleh hakim administrasi atau instansi banding administrasi.[56]

Sanksi dalam Hukum Administrasi, yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmitidelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactie op niet-naleving*).[57]

Sementara itu Hukum Administrasi Negara telah menyediakan mekanisme dalam hukum formil atas berbagai permasalahan yang diatur dalam UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

[56] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 315.

[57] *Ibid*, hlm. 315.

Undang-undang ini berkaitan erat dengan kedudukan administrator negara yang wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi masyarakat. Selain itu juga berkaitan dengan suatu kewajiban pemerintah untuk terus menerus membina, menyempurnakan dan menertibkan aparaturnya agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa dan dalam melaksanakan tugasnya selalu berlandaskan hukum.

Subsistem-subsistem yang terdapat dalam PTUN adalah hakim berikut segala kelengkapannya, pejabat-pejabat tata usaha negara atau badan-badan tata usaha negara dan masyarakat pencari keadilan. Dalam hal ini masyarakat atau badan hukum swasta dirugikan dengan adanya suatu keputusan administrasi tertentu, karena itu yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke PTUN secara tertulis dan terbatas pada satu tuntutan pokok yaitu pembatalan atas keputusan administrasi yang telah merugikan penggugat. Undang-undang mengenai Peradilan Tata Usaha Negara menjadi suatu persyaratan bagi tegaknya Negara hukum dan menjadi pemberi jaminan bagi masyarakat agar dapat terlindungi hak-haknya.

C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

C.1. Pengertian Perizinan

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:[58]

> Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.
>
> Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.
>
> Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.
>
> Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undangundang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana is menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.
>
> Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

C.2. Unsur-unsur Perizinan

Berdasarkan pemaparan pendapat pada pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari

[58] N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan;* disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993, hlim. 2-3.

pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:

a. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan *(rust en orde),* tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum *(bestuurszorg).* Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, izin merupakan intrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan,

izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

b. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukurn pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada alas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Akan tetapi, dalam

penerapannya, menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang inn itu bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang:

1) kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;
2) bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;
3) konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4) prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya)

pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan atau administrasi negara. Dalam hal ini organ-organ pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa-penguasa daerah.

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi. Menurut Soehardjo, pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan,

sementara dunia usaha perlu berjalan cepat, dan terlalu banyaknya mata rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya. Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, deregulasi itu pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama di bidang ekonomi sehingga deregulasi itu pada ujungnya bermakna debirokratisasi.[59]

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), deeregulasi adalah kegiatan atau proses penghapusan pembatasan dan peraturan.[60] Anwar Nasution mengetengahkan dua konsep yang terkait dengan masalah ini yakni deregulasi dan liberalisasi. Menurutnya, deregulasi merupakan pengurangan aturan maupun kendala yang ditetapkan pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan dunia usaha, sedangkan liberalisasi diartikan sebagai pengendoran atas berbagai pembatasan yang mengatur pendirian usaha baru untuk masuk pada cabang kegiatan ekonomi.[61] Menurut Bagir Manan,

[59] Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara, Pokok-pokok Pengertian dan Perkembangannya di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm. 25.

[60] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 225.

[61] Anwar Nasution, *Tinjauan Ekonomi atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1988 pada Sistem Keuangan Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 1.

deregulasi mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama di bidang kegiatan ekonomi, sehingga deregulasi itu pada ujungnya bermakna debirokratisasi.[62]

Meskipun deregulasi dan debirokratisasi ini dimungkinkan dalam bidang perizinan dan hampir selalu dipraktikkan dalam kegiatan pemerintahan, namun dalam suatu negara hukum tentu saja harus ada batas-batas atau rambu-rambu yang ditentukan oleh hukum.

Secara umum dapat dikatakan bahwa deregulasi dan debirokratisasi merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan kebijaksanaan karena itu deregulasi dan debirokratisasi itu harus ada batas-batas yang terdapat dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Deregulasi dan debirokratisasi dalam perizinan harus memerhatikan hal-hal berikut:

1) Jangan sampai menghilangkan esensi dari sistem perizinan itu sendiri, terutama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu.
2) Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administratif dan financial.

[62] Bagir Manan, *Bentuk-bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah*, Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran, Bandung, No.3 Vol. 14 Tahun 1996, hlm. 33.

3) Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan.
4) Deregulasi dan debirokratisasi harus memerhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak *(algemene beginselen van behoorlijk bestuur).*

d. Peristiwa Konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalann menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung pada kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. Sekadar contoh, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan 9 macam jenis izin, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan menerbitkan 5 jenis izin, Bagian Perekonomian menerbitkan 4 jenis; Bagian Kesejahteraan Rakyat menerbitkan 4 macam jenis izin, dan sebagainya. Berbagai jenis izin dan instansi pemberi izin dapat saja berubah seiring dengan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut.

Meskipun demikian, izin akan tetap ada digunakan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan kemasyarakatan.

e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat *konstitutif,* karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat *kondisional,* karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara *arbitrer* sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut.

Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.

C.3. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratanpersyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret

menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan [ll]sturen") aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
e. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan drank en horecawet, di mana pengurus harus memenuhi syaratsyarat tertentu).

C.4. Bentuk dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Organ yang Berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang membeirikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistern perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan. Oleh karena

itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas organ dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, tetapi misallnya hanya dinyatakan secara umum bahwa 'haminte' yang berwenang, maka dapat diduga bahwa yang dimaksud ialah organ pemerintahan haminte, yakni *wali haminte* dengan para anggota pengurus harian. Namun, untuk menghindari keraguan, di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan definisi.

b. Yang Dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku pemberi harus pula mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastial hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izirn itu diberikan. Bagian keputusan ini, di mana akibat-akiba: hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktun, yang merupakan

inti dari keputusan. Setidak-tidaknya diktunn ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan. kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan dan Syarat-syarat

Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat *(voorschriften, beperkingett, en voorwattrdett),* demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan seperti:

1) ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah;
2) ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu);
3) ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberi instruksi-instruksi tertulis kepada personel dalam lembaga);
4) ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar bahaya atau gangguan).
5) Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya,

pemerintahan harus memutuskannya tersendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan berisi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. Sebagai contoh, pada izin lingkungan dapat dimuat pembatasan izin untuk periode tertentu, misalnya lima tahun. Di samping itu, dalam keputusan dimuat syarat-syarat. Dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

e. Pemberian Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk

memberikan atau menolak permohonan izin. Pertimbangan hukum ini biasanya lahir dari interpretasi organ pemerintahan terhadap ketentuan undang-undang. Adapun penetapan fakta, berkenaan dengan hal-hal di atas. Artinya interpretasi yang dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, turut didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkannya. Dalam keadaan tertentu, organ pemerintahan dapat menggunakan data yang diberikan oleh pemohon izin, di samping data dan para ahli atau biro konsultan.

f. Pemberitahuan-pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-perm^{o}honan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari diktum selaku inti ketetapan. Oleh sebab itu, mengenai pemberitahuan-pemberitahuan ini, karena tidak termasuk dalam hakikat keputusan, secara formal seseorang tidak dapat menggugat melalui hakim administrasi.

Sebagai suatu bentuk ketetapan, izin tidak berbeda dengan ketetapan pada umumnya, yakni pembuatan, penerbitan, dan pencabutannya harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada ketetapan, harus memenuhi syarat formal dan syarat material, serta memerhatikan asas *contrarius actus* dalam pencabutan.

D. Investasi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, investasi atau penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

a. Tujuan Investasi

Pada dasarnya, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Semua orang mungkin setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi pernyataan tersebut nampaknya terlalu sederhana, sehingga kita perlu mencari jawaban yang lebih tepat tentang tujuan orang berinvestasi. Tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan masa datang.[63]

Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:[64]

[63] Eduardus Tandelilin, Op.cit., hal. 4.
[64] *Ibid*, hal. 5.

1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya *yang* ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.

2) Mengurangi tekanan inflasi.

 Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.

3) Dorongan untuk menghemat pajak.

 Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

b. Risiko Investasi

Dalam berinvestasi, investor selain mengharapkan hasil investasi akan selalu bertemu dengan risiko. Dan sudah menjadi hukum alam, makin tinggi harapan akan suatu hasil investasi semakin tinggi pula kemungkinan munculnya risiko *(higher return, higher risk).*[65]

Risiko terbesar dalam berinvestasi adalah hilangnya seluruh nilai investasi yang ditanamkan. Hal ini mungkin terjadi jika bank di mana kita menempatkan deposito bangkrut, atau penerbit obligasi yang dibeli bangkrut, sehingga tidak dapat dipenuhinya kewajiban untuk membayar

[65] Eko Prio Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana (Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern),* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 23.

bunga dan nilai pokok investasi. Begitu pula saham yang dibeli, terdapat kemungkinan bahwa saham tersebut tidak mempunyai nilai lagi, karena perusahaannya mengalami kebangkrutan. Di sinilah perlunya kehati-hatian dalam pemilihan bank atau perusahaan-perusahaan yang akan menjadi pilihan investasi. Karena itu, dalam berinvestasi diperlukan pengetahuan mengenai karakteristik potensi keuntungan serta risiko dari masing-masing instrumen yang akan dipilih.[66]

Risiko dalam berinvestasi umumnya dikaitkan dengan ada tidaknya jaminan atas hasil investasi. Jika deposito memberikan jaminan bunga tertentu untuk jangka waktu tertentu, maka deposito sering dikatakan tidak berisiko. Sebaliknya jika suatu investasi tidak memberikan jaminan berapa hasil investasi yang akan dicapai, maka investasi tersebut dianggap berisiko. Sebenarnya yang dikatakan jaminan di sini tidaklah betul-betul sebagai jaminan, namun lebih merupakan janji untuk membayar sejumlah tertentu yang sudah ditentukan. Masih ada kemungkinan bahwa janji tersebut tidak dapat dipenuhi. Kasus dilikuidasinya bank-bank semasa krisis ekonomi membuktikan bahwa bank juga merupakan perusahaan biasa yang dapat mengalami kebangkrutan.

Risiko berinvestasi sebenarnya bukan terletak pada ada-tidaknya janji untuk membayar kembali hasil investasi, tetapi lebih terletak pada adanya ketidakpastian atas nilai investasi di masa datang. Sebagai investor, perlu disadari bahwa dalam berinvestasi jika mengharapkan suatu hasil investasi yang lebih besar, maka juga akan berhadapan dengan risiko yang

[66] *Ibid*.

lebih besar. Begitu juga sebaliknya. Jadi, hasil investasi dan risiko bagai dua sisi dari satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Bill Jenkins, kebijakan adalah sekelompok keputusan yang diambil oleh seorang aktor atau sekelompok aktor menyangkut pemilihan tujuan tertentu dimana keputusan-keputusan ini, pada prinsipnya harus berada dalam rentang kesanggupan aktor-aktor ini untuk mewujudkannya. Idealnya dalam pengambilan keputusan ini harus melalui proses dan pemilihan alternatif-alternatif yang cukup banyak dengan menimbang segala akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.[67]

Setiap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah pada awalnya mempunyai tujuan yang mulia yaitu mensejahterakan rakyat. Namun dalam perjalanannya kadang-kadang kebijakan yang dibuat hanya berpihak pada kelompok tertentu saja bahkan kebijakan yang dibuat bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks inilah maka peranan dewan sangat dibutuhkan untuk menghindari komplain dari masyarakat. Oleh karenanya sebelum program-program pemerintah disusun, dibuatlah sebuah mekanisme yang melibatkan masyarakat secara transparan dalam rangka pengambilan kebijakan tersebut.

[67] Bill Jenkins dalam "Peranan dan Fungsi Dewan Dalam Pemantapan Program Pembangunan & APBD Provinsi DIY", http://www.dprd-diy.go.id/index.cfm?x=artikel_detil&id_berita=21112005165447.

BAB III

DAMPAK PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PERIZINAN TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

A. Peluang Investasi Di Kabupaten Indragiri Hilir

Potensi sumber daya alam Kabupaten Indragiri Hilir masih sangat terbuka untuk dimanfaatkan baik bagi para investor dalam negeri maupun asing. Potensi ini terbagi di berbagai sektor kegiatan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang akan terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Dengan telah bergulirnya otonomi daerah, maka daerah telah mempunyai kewenangan yang luas dalam hal penanaman modal/investasi.

Secara umum, potensi yang terbuka untuk investasi tersebut sebagai berikut:

1. Industri. Konsekwensi logis pemanfatan Sumber Daya Alam untuk pengembangan berbagai komoditas memberikan peluang untuk pengembangan industri pengolahan/pembuatan pakan ternak dan ikan dengan potensi bahan baku yang cukup tersedia, industri pengolahan makanan dari ikan dan udang, industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan berupa pengolahan tepung beras dan ubi, industri pengolahan kecap serta makanan dari sagu dan buah buahan, industri pengolahan kelapa terpadu beserta turunannya seperti pengolahan minyak goreng, pengolahan sabut kelapa menjadi bahan jadi, pengolahan batang kelapa menjadi bahan perabot dan pengolahan tempurung menjadi karbo aktif, Industri pengolahan kelapa sawit, dari hasil kehutanan dapat

dibuat *moulding, Chipwood, Sawtimber* untuk modal dan peralatan rumah tangga, pengolahan limbah kayu menjadi dowel, sumpit dan bahan pensil serta industri pembuatan alat alat (suku cadang) maritime.

2. Pertanian**.** Sebagai daerah tropis, agraris dengan memiliki lahan yang cukup tersedia untuk pengembangan tanaman pangan dan buah-buahan berupa padi, sagu, plawija, manggis, duku, jeruk dan nanas dengan luas lahan basah (pasang surut) 23.965 ha dan lahan kering 84.864 ha. Pengembangan perkebunan masih tersedia lahan seluas 205.294 ha dengan berbagai komoditi, untuk pengembangan usaha pertenakan ditawarkan adalah peternak besar dan unggas dengan di prioritaskan pada usaha ternak sapi potong, sedangkan untuk potensi pengembangan dan Investasi di bidang kelautan dan perikanan adalah usaha budidaya perikanan air payau (tambak) dengan luas kawasan 3.160 ha yang tersebar di 8 kecamatan dan ini telah dilakukan studi identifikasi dan desain Kecamatan Kateman seluas 994,970 ha dan Kecamatan Kuala Indragiri seluas 951,65 ha, budi daya kerang darah (anadara granosa) dengan yang tersebar pada 4 kecamatan (Kuindra, Reteh, Tanah Merah dan Mandah) dengan luas areal 2.490 ha dan budidaya kerambah jaring apung dapat dikembangkan sebanyak 20.000 unit (setiap 1 unit = 10 kantong) yang baru dimanfaatkan sebanyak 120 kantong, ini terdapat di Kecamatan Mandah, Kuindra dan Kateman.
3. Pertambangan dan Energi. Di bumi Kabupaten Indragiri Hilir tersimpan berbagai potensi bahan galian yang belum terpromosikan, sehingga

belum banyak di ketahui oleh para investor baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri, potensi bahan galian yang telah diterangkan diatas terdiri dari batu bara, timah, kaolin, dan pasir kuarsa serta sumber air bawah tanah yang belum di eksplorasi, kecuali batu bara pada tahapan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, kecuali batu bara pada tahapan kegiatan eksplorasi oleh PT. Bara Harum.

4. Perdagangan dan Jasa. Dengan bertambahnya jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, kebanyakan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berorientasi ke Jambi, Tanjung Balai Karimun, Batam, Malaysia dan Singapura serta di bangunnya pelabuhan samudera Kuala Enok dan sudah diperuntukkannya lahan untuk kawasan Industri, hal ini dapat menciptakan peluang Bisnis dan Investasi pada bidang Perdagangan dan Jasa berupa kegiatan Ekspor perdagangan kapal barang dan Ferry, pengembangan jasa peti kemas dan pengolahan kawasan Industri, hal ini dapat menciptakan peluang Bisnis dan Investasi pada bidang Perdagangan dan Jasa berupa kegiatan eksport.[68]

B. Prosedur Pengurusan Perijinan

Berdasarkan penelitian[69], Prosedur Pengurusan Perizinan Bidang Penanaman Modal Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

[68] http://www.Indragiri Hilir.go.id/isi/isi.asp?isi=investasi&kode=01

[69] Wawancara dengan Seksi Pelayanan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal 11 Pebruari 2008.

B.1. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP PMDN)

Sebelum melakukan kegiatan investasi, maka Calon Investor harus mengajukan Surat Persetujuan (SP) PMDN, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persyaratan:
 1) Mengajukan Permohonan dengan lampiran sebagai berikut:
 a) Rekaman PT, BUMN/BUMD, CV, Fa atau rekaman anggaran baru bagi Badan Usaha Koperasi
 b) Foto Copy KTP;
 c) Foto Copy NPWP;
 d) Uraian Kegiatan alur proses/usaha
 e) Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatangan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri
 f) Bagi bidang usaha yang disyaratkan kemitraan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1995.
b. Waktu Penyelesaian: maksimal 10 (sepuluh) hari kerja
c. Kewajiban Pemegang SP: menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LPKM)
d. Dinas/Instansi Pemroses Ijin: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

B.2. Angka Pengenal Importir Terbatas

a. Persyaratan:
 1) Mengajukan Permohonan dengan lampiran sebagaimana berikut:
 a) Rekaman akta pendirian perusahaan yang telah disyahkan oleh Menteri Kehakiman dan perubahannya/rekaman anggaran dasar Koperasi yang telah disyahkan Menteri Koperasi dan PKM;
 b) Rekaman hak atas tanah/bukti perjanjian sewa menyewa tanah bagi yang menggunakan tanah sewa;
 c) Rekaman SP PMDN ;
 d) BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 e) Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatangan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri
 f) Rekaman/asli perijinan fasilitas yang dikeluarkan oleh BPM Propinsi.

b. Waktu Penyelesaian: maksimal 9 (sembilan) hari kerja

c. Kewajiban Pemegang Ijin: menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

d. Dinas/Instansi Pemroses Ijin: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

B.3. Ijin Lokasi

Untuk memperoleh Ijin Lokasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persyaratan:
 1) Mengajukan Permohonan dengan lampiran sebagai berikut:
 a) Akte Pendirian perusahaan;
 b) Foto copy KTP;
 c) Surat NPWP;
 d) Sketsa tanah yang dimohon;
 e) Uraian Rencana Proyek;
 f) Surat Persetujuan PMDN.

b. Waktu Penyelesaian: -

c. Dinas/Instansi Pemroses Ijin: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir

B.4. Perolehan Tanah Untuk Usaha

Untuk dapat memanfaatkan tanah sebagai tempat usaha, maka setelah memperoleh ijin lokasi pemohon harus menindak-lanjuti dengan pembebasan tanah yang dimiliki/dikuasi oleh masyarakat atau pihak lain, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Persyaratan:
 1) Mengajukan Permohonan dengan lampiran sebagai berikut:
 a) Foto copy KTP;
 b) Foto copy Akte Pendirian badan hukum , beserta akte perubahannya;

c) Foto copy Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman;

d) Foto copy NPWP;

e) Foto copy Ijin Lokasi;

f) Foto copy Bukti Perolehan (Pelepasan Hak, dll);

g) SP PMDN/PMA.

b. Waktu Penyelesaian: -

c. Dinas/Instansi Pemroses Ijin: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir

B.5. Ijin Pemanfaatan Tata Ruang

Ketentuan mengajuan permohonan ijin pemanfaatanTata Ruang adalah sebagai berikut :

a. Persayarat Ijin:

1) Surat Permohonan;

2) Foto copy KTP;

3) Foto Copy Kepemilikan Tanah;

4) Ijin tetangga.

b. Waktu Penyesaian Ijin: maksimal 17 (Tujuhbelas) hari kerja

c. Kewajiban Pemegang Ijin: Tidak merubah/peruntukan sesuai pengajuan ijin

d. Dinas/Instansi Pemroses Ijin: Dinas Pemukiman dan Pengembangan Wilayah

B.6. Ijin Mendirikan Bangunan

Ketentuan mengajuan Ijin mendirikan bangunan adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan:
 1) Surat Permohonan;
 2) Gambar Rencana Bangunan;
 3) Foto copy KTP;
 4) Foto copy kepemilikan tanah;
 5) Perhitungan konstruksi beton untuk bangunan bertingkat,
 6) Perhitungan konstruksi baja untuk bangunan dengan konstruksi baja;
 7) Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga.
b. Waktu Penyelesaian Ijin: maksimal 16 (enambelas) hari kerja
c. Biaya: Berdasarkan Pasal 8 Perda No. 3 Tahun 1999
d. Kewajiban Pemegang Ijin: Membayar retribusi IMB sesuai surat Ketetapan Retribusi Daerah
e. Dinas/Instansi Pemroses Ijin: Dinas Pemukiman dan Pengembangan Wilayah

B.7. Ijin Gangguan / Ho

Ketentuan mengajuan Ijin Ganguan / HO adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan:
 1) Surat Permohonan;
 2) Foto copy KTP/NPWP;

3) Foto copy Ijin Lokasi ;
4) Foto copy IMB ;
5) Foto copy akte pendirian ;
6) Foto copy sertifikat tanah ;
7) Rancangan tataletak instalasi mesin / peralatan dan perlengkapan pembangunan industri
8) Bagan alat prose produksi dilengkapi bahan baku / penunjang dan bagan alir pengelolahn limbah.

b. Waktu Penyelesaian Ijin: maksimal 14 (empatbelas) hari kerja
c. Biaya: Berdasarkan Perda
d. Kewajiban Pemegang Ijin:
 1) Membayar retribusi
 2) Membayar pajak pendaftaran perusahaan
 3) Memelihara kelestarian leingkungan
 4) Menyediakan alat pemadam kebakaran
 5) Mencegah timbulnya gangguan pencemaran
 6) Memperhatikan jaminan sosial tenaga kerja JAMSOSTEK
 7) Membuat upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan
 8) lingkungan
 9) Membuat AMDAL bagi usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak pencemaran lingkungan.
e. Dinas/Instansi Pemroses Ijin: Kantor Lingkungan Hidup

Dalam upaya lebih meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal, maka tata cara atau prosedur penanaman modal lebih di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir telah disederhanakan seperti diatur dalam KEPRES Nomor 117 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dilimpahkan kepada Kepala Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan penugasannya kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Petunjuk pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, diatur dalam Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor 37 Tahun1999.
2. Kewenangan pemberian persetujuan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dilimpahkan kepada Menteri Luar Negeri dalam hal ini Kantor Perwakilan Republik Indonesia dan Gubernur Kepala Daerah dalam hal ini Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
3. Bagi para penanam modal asing yang sudah memperoleh Surat Pesetujuan Penanaman Modal, selanjutnya Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah dalam hal ini Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah melayani penerbitan:
 a. APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas).

b. Keputusan Pemberian Fasilitas, Keringanan Bea Masuk dan Pungutan impor lainnya.

c. Persetujuan atas RPTKA sebagai dasar sebagai ketua BKPMD menerbitkan IKTA.

d. IUT (Izin Usaha Tetap).

4. Pelayanan izin lokasi, IMB dan UUG/HO diselesaikan di daerah Tingkat II melalui pelayanan satu atap sesuai kewenangan masing-masing instansi terkait dibawah koordinasi Bupati/Walikotamadya Dati II. Dalam merencanakan investasi disarankan untuk memperhatikan Bidang usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan sebagaimana diatur dalam KEPRES Nomor 99 tahun 1998 dan Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal sebagaimana diatur dalam KEPRES Nomor 96 tahun 1998.

5. Jenis Perizinan/Rekomendasi Perizinan sub sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan adalah:

a. usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras.

b. Rekomendasi Izin Usaha jagal/usaha pemotongan ternak.

c. Rekomendasi Izin Pengusaha Ternak

d. Rekomendasi Izin Toko Saprodi Ternak

e. Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan Usaha Ternak

f. Rekomendasi Izin Pengiriman Ternak

g. Rekomendasi Izin Usaha Ternak.

6. Mekanisme Perizinan Subsektor Pertanian tanaman pangan dan peternakan:
 a. Usaha Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras
 1) Ketentuan Perizinan Usaha
 a) Setiap perusahaan wajib memiliki Izin Usaha (IU) atau Tanda Daftar Usaha (TDU)
 b) Bagi perusahaan yang telah memiliki izin usaha atau yang telah memperbaharui surat izin usahanya sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP.250/11/98, ijin usahanya tetap berlaku sampai masa berlaku surat ijin usaha tersebut.
 c) Bagi perusahaan yang belum memiliki surat ijin usaha atau yang akan memperpanjang/memperbaharui surat izin usahanya setelah peraturan baru tersebut dikeluarkan wajib menyesuaikan dengan peraturan yang baru.
 d) Apabila dianggap perlu, pengklasifikasian lebih lanjut misalnya penggilingan padi terpadu, tidak terpadu, Huller dan penyosohan beras dapat dilakukan dalam pengkodean surat ijin usaha atau tanda daftar usaha atau tanda daftar usaha yang diberikan.
7. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha
 a. Yang berwenang memberikan Izin Usaha (IU) atau Tanda Daftar Usaha (TDU) adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Daerah Tingkat II atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II setempat.

b. Permohonan Izin Usaha (IU) ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II setempat yang dilengkapi dengan:

1) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Izin berdasarkan Undang-Udang Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen atau Kepala Kantor Wilayah Dapartemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.
3) Akte pendirian perusahaan dari Notaris tentang Badan Hukum jika perusahaan tersebutBerbadan Hukum, dan pengesahan akte pendirian perusahaan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Surat Pengesahan Badan Hukum untuk Badan Hukum Koperasi.
4) Daftar isian/formulir isian yang terdiri dari :
 a) Daftar yang berisi informasi usaha
 b) Denah Bangunan dan tata letak peralatan
5) Permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU) ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang dilengkapi dengan:

a) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Izin berdasarkan Undang-Udang Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

b) Akte pendirian perusahaan dari Notaris tentang Badan Hukum jika perusahaan tersebut Berbadan Hukum, dan pengesahan akte pendirian perusahaan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Surat Pengesahan Berbadan Hukum untuk Badan Hukum Koperasi.

c) Daftar isian/formulir isian yang terdiri dari :

(1) Daftar yang berisi formulir usaha

(2) Denah bangunan dan tata letak peralatan

6) Sebelum Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan memberikan Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha, terlebih dahulu harus memperhatikan persyaratan teknis sebagaimana dijelaskan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 859/Kpts/TP.250/11/98.

7) Permohonan Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha dapat ditolak apabila:

a) Bertentangan dengan kebijaksanaan Ketahanan Pangan Nasional

b) Tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan

c) Tidak sesuai dengan kebijaksanaan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) daerah setempat.

8) Perusahaan yang akan melakukan perubahan-perubahan atau peralihan hak dan atau kepemilikan usaha, wajib mengajukan permohonan dan memberitahukan kepada pemberi izin dengan dilengkapi alasan-alasan dan hal-hal yang akan dilakukan perubahan dan atau pengalihan hak serta akte notaris tentang pengalihan hak tersebut.

9) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan setelah menerima surat permohonan surat izin secara lengkap, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja harus dapat memberi jawaban diterima atau ditolak permohonan izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.

c. Persyaratan Dan Mekanisme Perijinan Investasi Pada Subsektor Peternakan Kabupaten Kota

1) Persyaratan Permohonan Ijin:

a) Akta Notaris

b) Surat Permohonan

c) Surat Keterangan Tempat Lokasi Usaha

d) Rekomendasi PEPEHANI

e) Refrensi Bank untuk tujuan investasi.

f) Foto copy Kartu Nomor Pajak

g) Tanda Pendaftaran Pajak

h) Foto copy KTP Penanggung jawab

i) Rekomendasi Dinas Terkait.

2) Mekanisasi Perijinan Investasi:

a) Surat Permohonan disampaikan ke Bupati dengan tembuskan kepada:

(1) BKPMD

(2) Dinas Terkait

(3) Camat Setempat

(4) Desa Setempat

Permohonan di sampaikan dengan melampirkan Proposal (Rencana Kegiatan Investasi). Kemudian Dinas terkait melaksanakan survey ke lokasi untuk menentukan bahwa lokasi tersebut cocok atau tidak untuk kegiatan investasi terutama dari segi teknis (untuk penerbitan rekomendasi)

d. Bidang Usaha Yang Tertutup Mutlak

Sesuai dengan Kepres No.96 jo No.118 tahun 2000 bidang usaha yang tertutup mutlak adalah sebagai berikut:

1) Budidaya dan pengolahan ganja dan sejenisnya.

2) Pengambilan/pemanfaatan terumbu karang (Sponge).

3) Industri barang kimia yang dapat merusak lingkungan seperti Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Ethane (DDT), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Chloro Flouro Carbon (CFC), Methyl Bromide, Methyl Chloroform, Halon dll.

4) Industri bahan kimia Skedul-I Konvensi Senjata Kimia (sarin, soman, tabun, mustard, levisite, ricine, saxitoxin).
5) Industri senjata dan komponennya.
6) Industri siklamat dan sakarin.
7) Industri minuman mengandung alkohol (minuman keras, anggur, dan minuman mengandung malt).
8) Pengusahaan kasino/perjudian.
9) Pemandu lalu lintas udara (ATS Provider) serta klasifikasi dan survey statutoria kapal.
10) Manajemen dan penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
11) Penambangan mineral radio aktif.

e. Bidang Usaha Yang Tertutup Untuk Penanaman Modal Yang Dalam Modal Perusahaan Ada Pemilikan Warga Negara Asing Atau Badan Hukum Asing

1) Pembenihan plasma nutfa.
2) Hak Pengusahaan Hutan Alam.
3) Kontraktor dibidang pembalakan hutan.
4) Angkutan taksi/bis.
5) Pelayaran rakyat.
6) Jasa perdagangan dan Jasa penunjang perdagangan, kecuali: perdagangan eceran skala besar (mall, supermarket, department store, pusat pertokoan/perbelanjaan), perdagangan besar

(distributor/wholesaler, Perdagangan ekspor dan impor), Jasa pameran/konveksi, Jasa sertifikasi mutu, Jasa penelitian pasar, Jasa pergudangan di luar lini I dan pelabuhan, dan Jasa pelayanan purna jual.

7) Jasa penyiaran radio dan televisi, Jasa siaran radio dan televisi berlangganan, dan Media cetak.

8) Usaha perfilman (Usaha pembuatan film, Usaha jasa teknik film, Usaha ekspor film, Usaha impor film, Usaha pengedaran film, dan usaha pertunjukan dan/atau penayangan film).

Setelah izin diberikan kepada pemohon, maka setelah itu mulailah pengawasan pelaksanaan izin yang diberikan. Apabila terdapat penyelewengan/penyimpangan terhadap izin yang diberikan maka:

a. Terhadap dugaan adanya tindak pidana maka penegakan hukumnya dilakukan oleh aparat kepolisian dan apabila terdapat bukti yang cukup akan dilimpahkan ke pengadilan.

b. Terhadap adanya pelanggaran administrasi, maka akan dikenakan sanksi administrasi oleh instansi pemberi ijin.

C. Pelaksanaan Penegakan Hukum Administrasi Perizinan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

C.1. Pengaturan penegakan Hukum Administrasi Perizinan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Pengaturan penegakan Hukum Administrasi Perizinan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir diatur dalam masing-masing peraturan perizinan yang berisi tentang ketentuan pelanggaran dan pengenaan sanksinya. Jadi peraturan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir yang secara khusus mengatur mengenai perizinan berikut penegakan hukumnya tidak ada karena telah diatur dalam masing-masing jenis izin dan/atau instansi tertentu. Namun secara umum dalam hal penegakan hukumnya, apabila berkaitan dengan pelanggaran pidananya, maka yang berwenang menegakkan hukumnya yaitu Kepolisian. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang Kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang Kepolisian adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

C.2. Prosedur dan Mekanisme penegakan Hukum Administrasi Perizinan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Didalam melaksanakan penegakan hukum perizinan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, pemerintah daerah mengeluarkan perda yang mengatur tata cara pelaksanaan dan juga biaya retribusinya, antara lain:

1) Retribusi Izin Ganguan

Retribusi Izin Gangguan / HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan Hukum dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Gangguan Tempat Usaha.

Subyek Retribusi adalah orang-orang pribadi atau badan hukum yang mendapat atau memperoleh Izin Gangguan.

Struktur besarnya tariff retribusi adalah[70] :

a. Tarif Retribusi :

1. Eksport/Import, Toko Mas	Rp. 7.500 / M2
2. Distribusi / Agen	Rp. 6.000 / M2
3. Penjualan Perabot	Rp. 3.000 / M2

[70] Perda No. 03 Tahun 1999

4. Penjualan Kelontong, Tekstik
 Pecah belah, Buah-buahan, Rokok
 dan sejenisnya
 - Toko Rp. 3.750 /M2
 - Kios Rp. 3.750 /M2
 - Gudang Rp. 3.750 / M2
5. Penjualan Makanan/Minuman
 Kaleng, Alat Listrik, rumah
 bersalin,klinik swasta, dan praktek
 bidan, warung makan/minum Rp. 3.000 /M2

6. Service dan Penjualan Onderdil
 Kendaraan Bermotor/Sepeda/mesin
 jahit, notaris kantor perwakilan
 perdagangan, praktek dokter,
 akuntan publik, pengacara dan
 pelayaran Rp. 7.500 /M2
7. Penjualan sepatu, Jam, Kaca Mata,
 Alat-alat tulis kantor, bahan
 bacaan/majalah, kasur/bantal, kaset
 taep recorder, penyewaan kaset
 video, tukang jahit, tukang pangkas
 dan asuransi Rp. 2.250 /M2

8. Biro pengiriman surat/barang,	
salon kecantikan dan sejenisnya	Rp. 4.500 /M2
9. Taman Hiburan/rekreasi	Rp. 1.500 /M2
10.Toko Swalayan	Rp. 9.000 /M2
11.Biro Perjalanan, Penjualan tiket	Rp. 15.000 / M2
12.Kantor Perum, Persero, dan	
Perorangan (CV,PT)	Rp. 11.250 /M2
13.Lokasi tempat penjualan kupon,	
sumbangan berhadiah	Rp. 30.000 /M2
14.Kilang padi, gudang kopra,	
Lantai jemur	
0 s/d 200 M2	Rp. 750 / M2
201 s/d keatas	Rp. 1.125 /M2
15.Industri sagu	
0 s/d 200M2	Rp. 1.5000 /M2
201 s/d keatas	Rp. 1.650 / M2
16.Hotel Penginapan	Rp. 3.000 /M2
17.Jenis Usaha yang dipersamakan	Rp. 1.500 /M2

b. Lokasi Tempat Usaha

NO	LOKASI TEMPAT USAHA	INDEKS LOKASI	KET
1.	Jalan Arteti	1.50	
2.	Jalan Kolektor	1	
3.	Jalan Lokal	0.75	
4.	Lain-lain	0.75	

NO	GANGGUAN	INDEKS LOKASI	KET
1.	Tinggi / Sedang	2.00	
2.	Menengah / Sedang	1.00	
3.	Rendah / Ringan	0.75	

2) Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha Dibidang Pariwisata

Retirbusi Perizinan Kegiatan Usaha Dibidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan hukum atas pembinaan, pengaturan, pengendalian dan penagwasan kegiatan usaha di bidang pariwisata.

Objek Retribusi adalah :

a. Izin Usaha Hotel dan Penginapan
b. Izin Usaha restoran, rumah Makan, Kedai Kopi, Tempat makan dan Jasa Boga.
c. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
d. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata
e. Izin Usaha Obyek Wisata

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memeproleh Izin Kegiatan Usaha dibidang Pariwisata.

Tarif retribusi sebagai berikut[71] :

NO	Kegiatan di Bidang Pariwisata	Tarif Retribusi
1.	Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan	
	a. Usaha Hotel	
	1) Bintang 5	Rp. 10.000,-/kamar
	2) Bintang 4	Rp. 9.000,-/kamar
	3) Bintang 3	Rp. 8.000,-/kamar
	4) Bintang 2	Rp. 7.000,-/kamar
	5) Bintang 1	Rp. 6.000,-/kamar
	6) Melati 3	Rp. 5.000,-/kamar
	7) Melati 2	Rp. 4.000,-/kamar
	8) Melati 1	Rp. 3.000,-/kamar
	b. Usaha Penginapan	
	1) Pndok wisata	Rp. 3.000,-/kamar
	2) Penginapan remaja	Rp. 3.000,-/kamar
2.	Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Kedai Tempat Makan dan Jasa Boga	
	a. Usaha Restoran bertanda pinggan emas	Rp. 200.000,-
	b. Usaha Restoran bertanda pinggan perak	Rp. 150.000,-
	c. Usaha Restoran bertanda pinggan perunggu	Rp. 125.000,-

[71] Perda No. 48 Tahun 2002

d.	Usaha rumah makan bertanda sendok garpu emas	Rp. 100.000,-
e.	Usaha rumah makan bertanda sendok garpu perak	Rp. 80.000,-
f.	Usaha rumah makan bertanda sendok garpu perunggu	Rp. 70.000,-
g.	Usaha kedai kopi bertanda cangkir emas	Rp. 50.000,-
h.	Usaha kedai kopi bertanda cangkir perak	Rp. 30.000,-
i.	Usaha kedai kopi bertanda cangkir perunggu	Rp. 25.000,-
j.	Tempat usaha makan	Rp. 40.000,-
k.	Usaha jasa boga	Rp. 50.000,-

3. Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

a.	Taman Rekreasi	Rp. 70.000,-
b.	Gelanggang Renang	Rp. 150.000,-
c.	Pemandian Alam	Rp. 30.000,-
d.	Padang Golf	Rp. 500.000,-
e.	Kolam Memancing	Rp. 70.000,-
f.	Gelanggang Permainan Ketangkasan	Rp. 20.000,-
g.	Gelanggang Bowling	Rp. 500.000,-

	h.	Pertunjukkan Film	Rp. 200.000,-
	i.	Pasar Seni/Pasar Wisata	Rp. 30.000,-
	j.	Teater	Rp. 50.000,-
	k.	Balai Pertemuan Umum	Rp. 100.000,-
	l.	Sarana Fasilitas Olahraga	Rp. 10.000,-
	m.	Pusat Kebugaran/Fitnes	Rp. 100.000,-
	n.	Balai Perawatan kecantikan	Rp. 100.000,-
	o.	Café’	Rp. 50.000,-
	p.	Penyewaan Video	Rp. 20.000,-
	q.	Gedung Serba Guna	Rp. 150.000,-
	r.	Hiburan yang bersifat isidentil	Rp. 40.000,-
4.	Perizinan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata		Rp. 100.000,-
5.	Perizinan Usaha Obyek Wisata		Rp. 100.000,-

3) Retribusi Usaha Perdagangan di Pungut Retribusi atas Pelayananan Pemberian Izin Kepada Dunia Usaha.

Retribusi Usaha Perdagangan di pungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada dunia usaha.

Objek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin usaha perdagangan.

Tarif Retribusi sebagai berikut :

Pembayaran retribusi surat izin usaha perdagangan (SIUP) didasarkan pada klasifikasi nilai investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) sebagai berikut[72] :

1.Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil investasi kekayaan bersih perusahaan seluruhnya 0 s/d Rp. 200.000.000,-	Rp. 10.000,-/Tahun
2.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Investasi kekayaan bersih perusahaan seluruhnya 201.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	Rp. 20.000,-/Tahun
3.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Investasi kekayaan bersih diatas. Rp. 500.000.000,-	Rp. 40.000,-/Tahun

Beberapa contoh perizinan yang dikemukan diatas adalah perizinan yang sering sekali digunakan oleh masyarakat di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sementara pada pelaksanaannya mengacu pada syarat dan juga peraturan yang berlaku. Menurut pengamatan penulis di lapangan, memang tidak semua prosedur pelaksanaan dapat dilakukan dengan baik, ada saja beberapa kendala seperti lambatnya pelayanan dan biaya yang menjadi lebih tinggi, tetapi pada prinsipnya masyarakat dapat memahami dan menerima peraturan tersebut.

[72] Perda No. 38 Tahun 2002

Baik pelanggaran yang bersifat substansial maupun yang tidak bersifat substansial, penerapan sanksi apalagi berupa paksaan pemerintahan harus memerhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang layak *(algemeen beginselen van behoorlijk bestuur).*

Di Tembilahan Kabupaten Indragiri hilir, pelaksanaan bestuursdwang atau paksaan pemerintahan itu wajib didahului dengan surat peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk KTUN. Surat peringatan tertulis ini harus berisi hal-hal berikut:

a. Peringatan harus definitif.

 Mengenai paksaan pemerintahan, sama dengan keputusan tata usaha negara lain, berlaku sebagai syarat umum bahwa ia harus bersifat definitif. Jadi, keputusan untuk bila perlu akan bertindak bagi organ pemerintahan sudah harus pasti. Ini harus ternyata dari formulasi yang pasti dan dari penyebutan pasal-pasal yang memuat paksaan pemerintahan.

b. Peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat.

 Peringatan harus ditujukan pada orang yang sedang atau telah melanggar ketentuan undang-undang, dan yang berkemampuan mengakhiri keadaan yang terlarang itu. Dengan ini dimaksud orang yang secara nyata atau yuridis dapat menghapuskan situasi ilegal, tetapi tidak juga selalu pelanggar sendiri. Dalam banyak

hal peringatan harus ditujukan pada pemilik sesuatu benda, namun dalam beberapa hal (sekaligus) pada penyewa atau pemakai benda itu.

c. Ketentuan yang dilanggar jelas.

Harus dinyatakan dengan jelas ketentuan mana yang telah atau mungkin akan dilanggar.

d. Pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas.

Syarat ini muncul dari yurisprudensi, yaitu pembeberan yang jelas dari keadaan atau tingkah laku yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Jadi yang menjadi soal di sini ialah aspek nyata dari pelanggaran.

e. Peringatan harus memuat penentuan jangka waktu.

Pemberian beban harus ternyata dengan jelas jangka waktu yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan beban itu. Jangka waktu harus mempunyai titik.

C.3. Pejabat yang berwenang menegakkan Hukum Administrasi Perizinan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Telah disebutkan dalam Sub C.1. bahwa pengaturan penegakan Hukum Administrasi Perizinan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir diatur dalam masing-masing peraturan perizinan yang berisi tentang ketentuan pelanggaran dan pengenaan sanksinya. Oleh karena itu pejabat yang berwenang menegakkan Hukum Administrasi

Perizinan adalah pejabat dari instansi pemberi izin yang bersangkutan. Dalam hal ini, di Kabupaten Indragiri Hilir yang menegakkan hukum administrasi perizinan adalah pejabat pelayanan pengurusan izin yang dikoordinir KPT (Kantor Pelayanan Terpadu) dan Satpol PP. Dalam KPT semua pegawai Kantor Dinas sudah ada, misalnya untuk pengurusan SIUP dan TDP Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pegawai perwakilannya sudah ada di KPT, sehingga masyarakat yang membutuhkan cukup mengurusnya di KPT. Kemudian apabila terjadi pelanggaran terhadap izin yang telah diberikan apabila berkaitan dengan tindak pidana, maka yang berwenang menegakkan hukumnya yaitu instansi kepolisian.

D. Penegakan Hukum Perizinan Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Penegakan hukum dalam perizinan yang sering digunakan oleh masyarakat di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir seperti diuraikan pada sub C.2. dan sub C.3. di atas didasarkan pada ketentuan yang tercantum pada masing-masing peraturan daerah yang mengatur tentang masing-masing perizinan yang bersangkutan.

Secara umum mengenai pengawasan dan pelanggaran izin diatur bahwa apabila terjadi pelanggaran ketentuan terhadap ketentuan perizinan yang berlaku maka akan dikenakan denda dan yang pertama-tama melakukan penegakan hukum yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efesien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Suasana kebatinan pembentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang penanaman modal telah mencakup semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor dan juga memberikan jaminan

perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Sampai saat ini, permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia antara lain mengenai pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa

pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatian kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance).*

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah

tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investasi sangat penting untuk menggerakkan perekonomian negara yang pada gilirannya menciptakan kesejahteraan bangsa. Kesejahteraan itu wajib dinikmati setiap anak bangsa karena itulah hakikat demokrasi dan tujuan kita berbangsa dan bernegara.

Pada Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investasi atau penanaman modal didefiniskan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Adapun Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, sebagaimana diatur dalam pasal 3 (2), antara lain untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. menciptakan lapangan kerja;
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan tujuan seperti di atas, maka perubahan investasi berperan penting dalam menentukan apakah pendapatan nasional naik atau turun. Investasi pada gilirannya tergantung pada perubahan teknologi, penurunan tingkat bunga, pertumbuhan penduduk, dan faktor-faktor dinamis lainnya. Memang, investasi bukan merupakan satu-satunya pemicu pertumbuhan ekonomi. Selain investasi, sesungguhnya sumber pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat, hanya saja konsumsi tidak mungkin berkelanjutan dan suatu saat tidak akan lagi mampu menyangga pertumbuhan ekonomi.

Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi. Tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup:[73]

1. *Kondisi ekonomi makro,* termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik.
2. *Kepemerintahan dan kelembagaan,* termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.
3. *Infrastruktur,* mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

Perbaikan iklim investasi menjadi priorItas utama dalam rangka menciptakan kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi

[73] Asian Development Bank, *loc.cit.*

Indonesia setidaknya dua tahun terakhir ini. Termasuk di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemerintahan yang baik membutuhkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kejelasan peraturan dan transparansi dalam pelaksanaan. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah baru, terutama kalau target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ingin tercapai. Demikian pula dengan faktor kepastian hukum, memberikan peran yang sangat besar dalam menaik dan menurunkan investasi suatu negara/daerah. Iklim investasi yang belum membaik, salah satunya ditandai dengan tidak adanya kepastian hukum, menyebabkan tingkat investasi di negara ini menjadi rendah.

Hakikat dari hukum sendiri pada dasarnya merupakan usaha manusia untuk menertibkan masyarakatnya, sehingga kehidupan bersama dapat berjalan lancar. Hukum, oleh karena itu, merupakan sarana untuk mencapai atau mempertahankan stabilitas. Sebaliknya hukum dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengendalikan dan mengubah masyarakat sepanjang hal itu menyangkut bidang-bidang kehidupan yang memerlukan ketertiban.

Menurut Galanter, sebagaimana dikutip Sunaryati, hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakat. Hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat sangat penting dan perlu dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai peran dan fungsi hukum. Karena itu, peranan hukum dalam pembangunan masyarakat sangat penting, sebab walaupun pembangunan mengharuskan rangkaian perubahan yang mendesak, ketertiban tidak boleh

diberi arti statis, yang hanya mempertahankan status quo. Hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan dan dibina sedemikian rupa sehingga dapat memberi ruang gerak bagi pengendalian perubahan pembangunan, bukannya menghambat usaha-usaha pengendalian dan pembaharuan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama.[74]

Untuk merealisasikan kepastian hukum tersebut, maka sangat diperlukan adanya suatu proses legalisasi atau legalitas. Sebab pada dasarnya hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang sah. Hukum yang tidak legal pada dasarnya bukan hukum, melainkan menyerupai tindakan kekerasan. Suatu hukum dapat disebut legal jika disahkan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini pemerintahan yang sah. Peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan yuridis dan karenanya berbeda dengan kebiasaan.[75]

Aspek penting selanjutnya setelah adanya kepastian hukum adalah bagaimana ketentuan hukum itu ditegakkan. Penegakan hukum, menurut Rahardjo, dapat diartikan dalam kerangka tiga konsep yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total/*total enforcement concept* yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, yang bersifat penuh/*full enforcement concept* yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual/*actual enforcement concept*, yang muncul setelah diyakini

[74] Soenaryati Hartono, *Peranan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Sosial-Ekonomi Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000, hal, 147

[75] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, ctk. Pertama, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 42.

adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana- prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.[76]

Masalah penegakan hukum sebenarnya sangat dipengaruhi juga oleh tingkat ketaatan atau kepatuhan masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mendorong kepatuhan ataupun ketaatan masyarakat terhadap hukum, diantaranya faktor adanya respek terhadap otoritas dan keputusan badan pemerintah. Faktor kedua yaitu adanya kesadaran dari masyarakat untuk menerima aturan hukum yakni penerimaan secara logis bahwa hukum tersebut memang diperlukan oleh pembentuk hukum untuk kepentingan warga masyarakatnya, adanya keyakinan bahwa hukum itu dibuat secara legitimed, sah, legal, konstitusional oleh organ yang berwenang sehingga masyarakat bersedia untuk mematuhinya, adanya kepentingan pribadi yakni kesesuaian antara aturan hukum dengan keinginan pribadi-pribadi anggota masyarakat, adanya ancaman sanksi bagi yang tidak mematuhi kebijaksanaan hukum tersebut serta adanya keinginan untuk tidak dicap sebagai tukang pelanggar hukum. [77]

Selain yang disampaikan di atas, ada juga faktor-faktor lain yang menyebabkan masyarakat tidak menaati atau mematuhi suatu aturan hukum yang berlaku dan diperlakukan kepada masyarakat diantaranya yaitu faktor

[76] Satjipto Rahardjo, "Hukum Dan Perubahan Sosial Dalam Agenda Globalisasi Ekonomi", *Makalah* disampaikan pada Pertemuan Dosen Pengajar Sosiologi Hukum, UMS, Agustus, 1996..

[77] Theo Huijbers, *loc.cit.*

karena hukum yang dibuat tersebut bertentangan dengan system nilai masyarakat seperti bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, karena ketidakpatuhan selektif terhadap hukum yakni patuh secara ketat terhadap satu bidang hukum tetapi kurang patuh pada bidang lain, faktor karena keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok yang ide-idenya kadang-kadang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum atau keinginan dari pemerintah yang membuat aturan-aturan hukum kepada masyarakat, faktor adanya kecenderungan untuk mencari untung dengan cepat sehingga menimbulkan tingkah laku suka menerobos atau melanggar hukum dan ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah.[78]

Faktor berikutnya yaitu karena adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran aturan hukum yang satu dan lainnya saling bertentangan, disamping itu, adanya perbedaan pandangan dalam memahami hukum dan kepentingan sering pula menjadi faktor penyebab tidak ditaatinya suatu hukum, karena timbulnya penafsiran interpretasi terhadap hukum yang berbeda-beda.[79]

Pemaparan di atas juga dapat dihubungkan dengan iklim investasi. Rendahnya kepastian hukum serta kurangnya penegakan hukum akan menyebabkan iklim investasi menjadi memburuk. Ketidakpatian hukum bisa berupa peraturan yang tidak jelas dan tidak tegas, tidak ada jaminan hukum terhadap rasa aman para investor dan adanya peraturan-peraturan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

[78] *Ibid.,*
[79] *Ibid.,*

Pada akhirnya, keadaan yang digambarkan di atas akan mengakibatkan para investor tidak berani mengambil resiko menanamkan modalnya. Para pengusaha, misalnya, sangat berkepentingan dengan adanya undang-undang dan peraturan lain di bidang perburuhan yang lebih memihak mereka. Sementara di pihak lain, negara juga didesak oleh buruh untuk memberikan jaminan penghidupan yang lebih baik. Menghadapi kondisi dilematis seperti ini, negara dituntut untuk bertindak bijaksana agar, baik pengusaha maupun buruh sama-sama memperoleh hak mereka.

Inti terpenting atau tujuan utama dari penyelesaian masalah di atas adalah apapun penyelesaian yang diambil iklim investasi harus dijaga. Aspek hukum menjadi aspek yang paling berpengaruh dalam hal ini. Adanya hukum yang tegas dan ditegakkan akan memberikan iklim investasi yang menjanjikan yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah investasi di suatu negara.

Bagi Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana sebagian besar daerah di Indonesia, investasi atau penanaman modal, sampai saat ini, diharapkan memberikan nilai bagi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, gambaran yang ada di lapangan sebenarnya belum dapat dikatakan menggembirakan. Seperti kondisi iklim investasi secara nasional, iklim investasi di Indragiri Hilir dapat dikatakan masih jauh dari yang diharapkan.

Dalam skala nasional, saat ini perlu suatu upaya besar-besaran untuk mengundang investor menanamkan modalnya. Langkah ini mutlak untuk dilakukan mengingat pentingnya peran investasi dalam perekonomian. Namun demikian, investasi bukanlah suatu perkara yang berdiri sendiri, melainkan

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti hukum dan politik. Investasi memerlukan suatu iklim yang kondusif agar para penanam modal merasa aman dan memberikan kepercayaan untuk menanamkan modalnya.

Iklim investasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi, baik politik maupun ekonomi yang dianggap memiliki pengaruh langsung terhadap tinggi rendahnya tingkat investasi. Jika kondisi-kondisi tersebut stabil, maka dapat dipastikan bahwa iklim investasi menjadi kondusif, yang berarti bahwa investasi akan tinggi. Iklim investasi tersebut biasanya mencakup stabilitas ekonomi makro, kepastian hukum, sistem perpajakan, regulasi, korupsi, ketersediaan SDM terampil, dan ketersediaan infrastruktur (listrik, jalan, pelabuhan, telekomunikasi, dsb).

Pada waktu yang lalu, kurangnya kepastian hukum dapat dilihat dari masalah perizinan yang sangat rumit. Untuk sekadar mendapatkan perizinan di Indonesia, pemodal harus menghabiskan waktu 224 hari. Biaya minimal yang dikeluarkan 364,9% dari PDB per kapita dan modal minimum yang dihabiskan 97,8% dari PDB per kapita.[80] Selain masalah inefisiensi pengurusan perizinan, terdapat juga banyak pungutan yang dilakukan orang-orang berseragam atau tidak berseragam, serta kinerja birokrasi negara yang dinilai sangat lambat.[81]

Kondisi tersebut diperparah oleh korupsi yang merebak di mana-mana, di berbagai level. Untuk memperlancarkan proses perizinan, pemodal terpaksa menyerahkan sejumlah uang. Tidak jarang, setelah menerima uang,

[80] Ibid.,

[81] Novel Ali, "Konflik Ketenagakerjaan dan Investasi", dalam http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=14294, 05 Mei 2006

permintaan pemodal tidak segera diselesaikan. Itu sebabnya, ada pemodal yang menyarankan korupsi dilegalkan agar pengusaha mendapatkan kepastian.

Regulasi di Indonesia dinilai sangat lemah dan ini nyaris mencakup semua aspek. Sebutlah regulasi di bidang perpajakan, ketenagakerjaan, perizinan, kepemilikan properti, investasi, dsb. Regulasi yang lemah menyebabkan ketakpastian hukum dan dalam ketakpastian hukum pungutan liar dan berbagai tindak korupsi merajalela.

Para pengusaha juga mengeluhkan tarif pajak yang terlalu tinggi, jenis pajak yang terlampau banyak, pajak berganda (*double taxation*), dan posisi petugas pajak yang terlampau tinggi. Sistem perpajakan di Indonesia sama sekali tidak mencerminkan kesetaraan antara wajib pajak dengan petugas pajak. Sistem perpajakan di Indonesia terlalu memberatkan pengusaha. Survei Bank Dunia menunjukkan, pengusaha harus membayar pajak sebesar 38,8% dari keuntungan kotor. Selain menguras dana begitu besar, para pengusaha menyisihkan waktu hingga 560 jam per tahun untuk mengurusi pembayaran pajak.

Berbagai permasalahan seputar tidak kondusifnya iklim investasi di Indonesia juga terjadi di daerah-daerah. Desentralisasi yang diwujudkan dalam kebijakan otonomi daerah ternyata justru banyak memunculkan permasalahan yang turut menggoyahkan iklim investasi. Masalah desentralisasi atau hubungan antara Pusat dan Daerah, menurut seorang pengusaha asal Inggris, sebagaimana dikutip Sudarsono, merupakan salah satu dari tiga hal mendasar yang harus diperbaiki pejabat dan pengusaha Indonesia bila Indonesia benar-

benar ingin berdaya saing terhadap negara-negara sedang berkembang lainnya. Pemodal yang ada sekarang memang sering gelisah dengan adanya perebutan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penarikan pajak dan retribusi.

Patut disayangkan, karena pelaksanaan desentralisasi telah menyebabkan iklim investasi memburuk. Penelitian yang dilakukan ADB tahun 2003, menyebutkan bahwa sebagai dampak negatif desentralisasi, sekitar 21–25% perusahaan yang disurvei menganggap peraturan ketenagakerjaan dan ijin usaha telah memburuk. Terlebih lagi, sekitar 40% dari perusahaan yang disurvei beranggapan bahwa masalah ketidak-pastian hukum dan korupsi juga telah memburuk.[82] Masalah yang hampir sama juga ditemukan di Kabupaten Indragiri Hilir. Di daerah ini, iklim investasi juga seringkali tidak kondusif bagi para investor.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyadari perlunya suatu kebijakan untuk meningkatkan investasi. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki berbagai aspek yang berkaitan dengan iklim investasi, diantaranya.[83]

1. Administrasi publik. Revisi undang-undang tentang kebangkrutan pada tahun 1998 serta undang-undang tentang investasi direspon dengan antusias oleh pemerintah daerah. Perbaikan-perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan penghargaan atas kontrak yang

[82] Asian Development Bank, loc.cit

[83] Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, *Rancangan Perbaikan Iklim Investasi*, Indragiri Hilir 2005-2006, Indragiri Hilir, 2006.

masih menjadi masalah di Indonesia disamping pembedaan perlakuan antara perusahaan asing dan domestik.

2. Persaingan usaha. Undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (UU No. 5/1999) telah mulai diterapkan. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi pasar, terutama dalam mencegah timbulnya monopoli dan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
3. Infrastruktur. Berbagai peraturan yang terkait dengan infrastruktur seperti Undang-undang tentang telekomunikasi (UU No. 36/1999), Undang-undang tentang minyak dan gas bumi (UU No. 22/2001), UU No. 7/2004 tentang SDA yang mengatur tentang penggunaan air, Undang-undang tentang jalan (UU No. 38/2004), Undang-undang tentang kelistrikan (UU No. 20/2002), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25/2004), telah direspon dengan berbagai perda yang berhubungan.
4. Pelaksanaan undang-undang tentang pemerintahan yang bersih dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme (UU No. 28/1999) serta undang-undang tentang pemberantasan korupsi (UU No. 31/1999) diharapkan membantu menciptakan sistim pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini, misalnya dilakukan dengan semakin memperketat mekanisme pengangkatan pejabat daerah.

Desentralisasi, sebagaimana dikutip pada bagian sebelumnya, dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan masalah tambahan bagi kalangan pengusaha karena makin banyaknya peraturan dan pajak daerah yang

menghambat perkembangan dunia usaha. Hal ini dapat berakibat buruk mengingat banyak diantara peraturan-peraturan tersebut yang saling tumpang-tindih, bertentangan atau tidak konsisten satu sama lainnya. Pemerintah pusat dan daerah harus lebih bekerjasama agar kebijakan ekonominya konsisten dan saling mendukung.

Namun banyaknya peraturan daerah yang bermunculan sejak desentralisasi telah membuat mekanisme kontrol tersebut tidak bisa berjalan. Secara internasional, Indonesia di urutan bawah dalam hal waktu yang diperlukan untuk membuka usaha. Menurut Bank Dunia diperlukan kurang lebih 151 hari dan melibatkan 12 prosedur untuk mendirikan sebuah perusahaan di Indonesia. Waktu ini merupakan yang terlama dibandingkan di negara lain di Asia.

Oleh karena itu, salah satu agenda utama kebijakan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir adalah memperbaiki iklim investasi dan membuat lapangan kerja dengan cara menstimulir para pengusaha, mempermudah perizinan, dan memberikan fasilitas yang memungkinkan. Pemerintah daerah juga tengah mengusahakan *one top service* (satu pintu perizinan). Dalam suatu kesempatan, Bupati Indragiri Hilir menyampaikan bahwa Indragiri Hilir harus memiliki kantor khusus dalam hal perizinan. Kemudian juga disampaikan bahwa perda yang ada supaya tidak memberatkan investor.[84]

Sejak tahun 2001, pemerintah daerah yang baru pada saat itu mulai mencanangkan program pendirian Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk

[84] http://www.Indragiri Hilir.go.id/isi/isi.asp?isi=kolom&kode=0000014

mempermudah pelayanan pembuatan ijin usaha dan investasi. Bekerja sama dengan parlemen daerah, pemerintah daerah Indragiri Hilir meningkatkan pembangunan infrastruktur dan bantuan pada industri pakaian, mebel, dan kerajinan untuk meningkatkan diversifikasi usaha penduduk. Kondisi awal pada waktu itu adalah sekitar sepertiga perusahaan tidak mempunyai badan hukum dan hanya satu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Pada bulan Oktober 2002, dengan bantuan teknis dari Bank Pembangunan Asia (*ADB Technical Assistance on Strengthening Business Development Services for Small and Medium Enterprises*), pemerintah daerah Indragiri Hilir menggabungkan semua unit pelayanan ijin usaha ke satu tempat yang disebut sebagai Unit Pelayanan Terpadu (UPT), dengan staff sekitar 27 orang. Semua pengurusan ijin usaha termasuk pendirian bangunan dapat langsung dilakukan di tempat ini.[85]

Terlihat bahwa setelah diperkenalkannya UPT, efisiensi pengurusan perijinan meningkat tajam, terutama pada empat jenis perijinan yang paling sering dibutuhkan seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Anti Gangguan (HO), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan ijin pendirian perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan/TDP). SIUP yang berhasil diproses meningkat 43%, sementara untuk IMB malah meningkat 126%. Untuk mendapatkan Ijin Anti Gangguan hanya dibutuhkan sekitar 5-7 hari sementara untuk IMB yang lebih kompleks diperlukan sekitar 15 hari. Di kabupaten-

[85] Asian Development Bank, loc.cit

kabupaten lainnya yang berdekatan dengan Indragiri Hilir, pengurusan IMB paling sedikit dibutuhkan waktu sekitar 35 hari.[86]

Hasil pendapatan dari perijinan mencapai sekitar sepertiga total pendapatan daerah yang kemudian dibagi ke berbagai instansi setelah dikurangi sekitar 1% untuk biaya kantor UPT. Salah satu kunci keberhasilan system ini adalah penekanan pada akuntabilitas yang diantaranya dicerminkan oleh penggunaan system pelacakan waktu untuk menentukan proses perjalanan setiap dokumen pada setiap tahap dan waktu proses yang diperlukan pada setiap tahap. Staff di UPT juga berpendidikan dan berdedikasi tinggi serta berusaha terus meingkatkan ketrampilan mereka melalui berbagai training/pelatihan, termasuk bagaimana memonitor tingkat kepuasan pemakai jasa. Hasil monitoring menunjukkan bahwa sekitar 74% pengguna jasa menyatakan puas atas pelayanan UPT.[87]

Keberhasilan mengusahakan suatu sistem perijinan terpadu merupakan salah satu jaminan bagi terciptanya kepastian hukum. Namun demikian, secara nasional, meskipun Indonesia telah berhasil mencapai kestabilan ekonomi makro, sayangnya dengan tingkat investasi yang rendah. Akibatnya, sejak pasca krisis, tingkat pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 3-4% per tahun, tidak cukup berarti untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan ini juga tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja yang menyebabkan pengangguran terus meningkat.

[86] *Ibid*
[87] *Ibid*

Selain investasi asing, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga menggalakkan investasi Daerah. Investasi yang dimaksud adalah investasi yang dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta. Investasi oleh pemerintah dapat dilihat dari segi (1) investasi fisik dan (2) investasi non fisik. Investasi fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain berupa pembangunan infrastruktur yang bertujuan menyediakan sarana dan prasarana bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan investasi non fisik adalah pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di Daerah berupa penyediaan layanan kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat, penyediaan kesempatan pendidikan bagi anak usia sekolah, serta jaminan sosial lainnya. Investasi ini dikenal juga dengan *human investment* .[88]

Disamping kedua bentuk investasi tersebut, Kabupaten Indragiri Hilir juga mengadakan investasi melalui pembentukan BUMD atau penyertaan modal pada dunia usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan PAD yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Investasi dunia usaha di Daerah sebenarnya diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian Daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyak investasi dunia usaha di Daerah maka diharapkan

[88] "Pemberdayaan Investasi Daerah", Makalah pada Seminar *Tantangan Otonomi Daerah : Strategi Pemberdayaan Daya Saing Daerah,* APKASI-Majalah Gatra-*Paragon Communications*, Ballroom Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 5-6 September 2001, dimuat dalam http://www.apkasi.or.id/modules.php?name=News&file=article&sid=101

semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Hal ini juga akan membawa dampak terhadap penurunan angka urbanisasi.

Investasi dunia usaha di Daerah selama ini lebih banyak didominasi oleh pengusaha kuat, sedangkan pengusaha lemah yang umumnya pengusaha lokal lebih banyak terpinggirkan. Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya yaitu; regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, keterbatasan kapasitas pengusaha lokal, jaringan yang kuat dari pengusaha nasional, dan sebagainya.

Sejalan dengan kewenangan Daerah berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir juga berkewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha Daerah sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di Daerah. Untuk itu langkah utama yang harus dilakukan adalah pemberdayaan investasi Daerah. Pemberdayaan investasi Daerah adalah suatu upaya harus dilakukan secara sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di Daerah.

Peningkatan investasi Daerah akan dapat terwujud jika di Daerah terdapat potensi yang dapat "dijual" kepada para investor, baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Selanjutnya hal yang sangat penting lagi adalah kemampuan Daerah menjual potensi yang dimilikinya tersebut. Kemampuan Daerah untuk menjual tersebut harus didukung oleh terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung investasi di Daerah seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di Daerah. Pemerintah Daerah hendaknya jua mampu melahirkan regulasi

yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian yang mampu merebut investor PMA dan PMDN sekaligus memberdayakan investor lokal. Keberhasilan Pemerintah Daerah mengelola faktor-faktor tersebut akan dapat mendorong peningkatan daya saing daerah dalam merebut investor.

Kemudian dalam rangka menghadapi era globalisasi dan pasar bebas, persaingan antar Daerah dalam menjual potensinya dan merebut investor akan semakin terbuka tidak hanya terhadap investor nasional tetapi juga internasional. Kesiapan Daerah terutama SDM pengelola dan infrastuktur yang tersedia akan sangat mendukung dalam merebut para investor untuk bersedia menanamkan investasinya di Daerah.

Persaingan antar Daerah dalam merebut investor harus dikembangkan dalam suasana persaingan dan kompetisi yang positif dan sehat. Walau bagaimanapun psatilah suatu Daerah tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan Daerah lainnya. Oleh sebab itu diharapkan setiap Daerah dapat bekerjasama dan saling mendukung dalam merebut investor dengan menonjolkan potensi atau produk unggulan masing-masing daerah. Sebagai contoh suatu Daerah yang mempunyai potensi SDA dan SDM tentu saja membutuhkan infrastruktur seperti pelabuhan, bandar udara atau jalan raya untuk mengirim produknya keluar. Hal ini akan sangat berhubungan dengan Daerah lain yang memiliki fasilitas tersebut. Tanpa adanya kerjasama antar Daerah maka bukan tidak mungkin terjadi pengenaan retribusi atau pungutan yang berlebihan atau pemboikotan dari Daerah yang dilalui. Tentu

saja kondisi akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap Daerah.[89]

Dalam merebut investor Daerah diharapkan tidak hanya memfokuskan kepada kalangan pengusaha kuat saja dan tidak menciptakan dikotomi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Hendaknya para investor diberikan kesempatan untuk menanamkan modal sesuai dengan kapasitasnya tanpa adanya diskriminasi yang bersifat subyektif. Diharapkan juga para investor besar harus bersedia melibatkan dan menggandeng investor lokal sehingga sekaligus mereka dapat diberdayakan.

Daerah dalam meraih investasi di Daerah harus memperhatikan peningkatan nilai investasi dan sekaligus pemberdayaan investasi kalangan dunia usaha lokal. Diharapkan dengan menggaet investor besar baik PMA maupun PMDN ke Daerah akan dapat menimbulkan dampak positif bagi pengembangan dunia usaha daerah dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi Daerah yang nantinya bermuara kepada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di Daerah.

Akhirnya dapat disimpulkan memberdayakan investasi Daerah bahwa dalam rangka memacu pertumbuhan perekonomian Daerah sangat diperlukan kerjasama antar Daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada waktu mendatang akan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai daerah atau kabupaten lain di sekitar Indragiri Hilir untuk meningkatkan investasi bagi daerah.

[89] *Ibid*

Masalah peningkatan investasi merupakan hal yang sangat penting di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini. Hal tersebut terkait dengan peran dan arti penting investasi sebagai salah satu faktor utama peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan berbagai hambatan yang ada saat ini, terutama terkait masalah kepastian hukum, Kabupaten Indragiri Hilir telah banyak melakukan perubahan untuk menggiatkan sektor investasi serta membangun iklim investasi yang kondusif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dan analisis serta pembahasan yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Prosedur Pengurusan Perizinan Bidang Penanaman Modal Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir adalah 1) adanya Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP PMDN), 2) Angka Pengenal Importir Terbatas, 3) Ada Ijin Lokasi, 4) Perolehan Tanah Untuk Usaha, 5) Ijin Pemanfaatan Tata Ruang, 6) Ijin Mendirikan Bangunan, dan 7) mengurus Ijin Gangguan / Ho.
2. Dampak Penegakan Hukum Administrasi Perijinan Terhadap Peningkatan Investasi di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ialah efisiensi pengurusan perijinan, terutama pada empat jenis perijinan yang paling sering dibutuhkan seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Anti Gangguan (HO), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan ijin pendirian perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan/TDP). SIUP yang berhasil diproses meningkat 43%, sementara untuk IMB malah meningkat 126%. Untuk mendapatkan Ijin Anti Gangguan hanya dibutuhkan sekitar 5-7 hari sementara untuk IMB yang lebih kompleks diperlukan sekitar 15 hari.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan iklim investasi, memperhatikan pula berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan daerah, suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian suatu daerah dan nasional. Selain itu, pemerintah hendaknya juga mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal.
2. Hendaknya hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya

mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Perlu adanya layanan yang lebih bisa mendekatkan pemerintah setempat dengan masyarakat, seperti pemerintah bisa memberikan pelayanan jemput bola langsung kepada pengusaha ataupun masyarakat, agar proses perizinan dan juga pendataan menjadi lebih mudah dan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, dan memberikan keuntungan lebih kepada Pemda dalam hal pendapatan Retribusi dan dapat meningkatakan mutu pelayan bagi masyarakat.
4. Tegakkan supremasi hukum administrasi perizinan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2001.

Eko Prio Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana (Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern),* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997.

Hilman Hadikusuman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Ctk Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995.

J.B.J.M. ten Berge dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan;* disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ctk Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

....., *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun.

....., *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Hukum Dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2002.

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

..... *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* ctk Kedua, Alumni, Bandung, 1986.

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Pres, Malang, 2003.

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi Kedua*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2000.

Soenaryati Hartono, *Peranan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Sosial-Ekonomi Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum,* ctk. Pertama, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

B. MAKALAH

Bagir Manan, "Perubahan UUD 1945", Forum Keadilan, No.30, 31 Oktober 1999.

Satjipto Rahardjo, "Hukum Dan Perubahan Sosial Dalam Agenda Globalisasi Ekonomi", *Makalah* disampaikan pada Pertemuan Dosen Pengajar Sosiologi Hukum, UMS, Agustus, 1996.

Sjachran Basah, *Pencakutan Izin Salah Sawa Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.

C. UNDANG - UNDANG

Undang-Undang Otonomi Daerah atau Undang Pemeirntah Daerah No. 32 Tahun 2004, Fokus Media

Perda No. 03 Tahun 1999

Perda No. 38 Tahun 2002

Perda No. 48 Tahun 2002

D. INTERNET

Bill Jenkins dalam "Peranan dan Fungsi Dewan Dalam Pemantapan Program Pembangunan & APBD Provinsi DIY", http://www.dprd-diy.go.id/index.cfm?x=artikel_detil&id_berita=21112005165447.

http://www.Indragiri Hilir.go.id/isi/isi.asp?isi=investasi&kode=01

http://www.Indragiri Hilir.go.id/isi/isi.asp?isi=kolom&kode=0000014

Pan Mohamad Faiz, *Menabur Benih Constitutional Complaint*, www.sarwono.net, 2006.

Pemberdayaan Investasi Daerah", Makalah pada Seminar *Tantangan Otonomi Daerah : Strategi Pemberdayaan Daya Saing Daerah*, APKASI-Majalah Gatra-*Paragon Communications*, Ballroom Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 5-6 September 2001, dimuat dalam http://www.apkasi.or.id/modules.php?name=News&file=article&sid=101

E. LAIN-LAIN

Biro Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, *Rancangan Perbaikan Iklim Investasi*, Indragiri Hilir 2005-2006, Indragiri Hilir, 2006.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan.

Informasi Biro Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan.

Wawancara dengan Seksi Pelayanan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal 11 Pebruari 2008.